

**PENGARUH TAX MINIMIZATION, FIRM SIZE DAN
DEBT COVENANT TERHADAP KEPUTUSAN
MELAKUKAN TRANSFER PRICING PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

RAIHANY AZRILYA

1901036142

S-1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh *Tax Minimization, Firm Size* dan *Debt Covenant* Terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Nama Mahasiswa : Raihany Azrilya
NIM : 1901036142
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : S1-Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 7 Juni 2023
Dosen Pembimbing



Ferry Diyanti, S.E., M.S.A., Ak., CA., CSRS
NIP. 19830228 200604 2 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian : 22 Mei 2023

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Skripsi : Pengaruh *Tax Minimization, Firm Size* dan *Debt Covenant* Terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Nama Mahasiswa : Raihany Azrilya

NIM : 1901036142

Hari : Senin

Tanggal Ujian : 22 Mei 2023

TIM PENGUJI

1. Ferry Diyanti, S.E., M.S.A., Ak., CA., CSRS., CSRA
NIP. 19830228 200604 2 002

1. 

2. Dr. Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CFA., CIQaR
NIP. 19801224 200801 1 006

2. 

3. Eka Febriani, S.E., M.S.A., Ak., CSRS., CSRA
NIP. 19910207 201903 2 020

3. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 5 Mei 2023



Raihany Azrilya

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raihany Azrilya

NIM : 1901036142

Program Studi : S1 - Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada UPT Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Fee Right*) atas skripsi ini dengan judul “Pengaruh *Tax Minimization, Firm Size* dan *Debt Covenant* Terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini kepada UPT Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Samarinda

Tanggal: 07 Juni 2023

Yang menyatakan,



Raihany Azrilya

RIWAYAT HIDUP



Raihany Azriya lahir di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 10 Maret 2002. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Mursidi dan Ibu Nur Asturini. Penulis memulai Pendidikan di bangku Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Nurul Ilmi Tenggarong dan lulus pada tahun 2013. Kemudian, melanjutkan ke jenjang sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Nurul Ilmi Tenggarong dan lulus pada tahun 2016. Lalu, melanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tenggarong dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2019.

Penulis kembali melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi pada tahun 2019 di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN). Sejak tahun 2019, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada tahun 2022, penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Angkatan 48 Universitas Mulawarman bertempat di Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, serta shalawat dan salam tak lupa diucapkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh *Tax Minimization, Firm Size dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*”**. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai bentuk tugas akhir dalam menempuh perkuliahan di Program Studi S1-Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

Dalam proses pengerjaan skripsi ini, penulis mendapat beberapa bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Ir. H. Abdunnur., M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman.
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti S.E, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
4. Bapak Dr. H Zaki Fakhroni Akt., CA., CTA., CFrA., CIQaR selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
5. Ibu Ferry Diyanti, S.E.,M.S.A.,Ak.,CA.,CSRS.,CSRA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi, sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Muhammad Abadan Syakura, S.E., M.S.A., Ak., CSRS., CSRA selaku dosen wali yang telah membantu penulis dalam memberikan arahan terkait studi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
7. Seluruh dosen pengampu mata kuliah di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat selama penulis menempuh kuliah.

8. Seluruh staf akademik, staf kemahasiswaan dan staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang turut membantu dalam proses administrasi selama masa perkuliahan.
9. Kedua Orang Tua tercinta, yaitu Ibu Nur Asturini dan Bapak Mursidi yang telah memberikan banyak dukungan material dan moral dari awal menempuh kuliah hingga proses akhir penyelesaian skripsi.
10. Adek-Adekku tersayang yaitu Muhammad Daffa Mahendra, Pasha Azriel Mursyid dan Farizki Qhusnul Mursyid yang telah membantu memberikan banyak dukungan kepada penulis.
11. Kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta menjadi tempat bertukar cerita kepada penulis untuk mengerjakan skripsi yaitu Novita, Tasa, Putri, Wella, Icha, Nina, Dewi, Sani, Kiky, Aulia, Rita, Desi, Raymond, Lucky, Arga.

Sekian penyampaian dari penulis, segala bentuk kekurangan dalam penulisan skripsi ini merupakan keterbatasan penulis yang hanya seorang manusia, sehingga mohon dimaafkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan referensi bagi pembacanya. Terima kasih

Samarinda, 6 Mei 2023



Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh *tax minimization*, *firm size* dan *debt covenant* terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* terdapat 65 sampel data yang sesuai kriteria dari 13 perusahaan dan terdapat *outlier* sebanyak 9 sampel data untuk memenuhi uji normalitas, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 56 sampel data. Penelitian ini menggunakan model regresi linear dengan teknik analisis regresi linear berganda dengan menggunakan alat analisis aplikasi IBM SPSS Versi 25. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *tax minimization* dan *debt covenant* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Sedangkan *firm size* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.

Kata Kunci: *Transfer Pricing, Tax Minimization, Firm Size dan Debt Covenant.*

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the effect of tax minimization, firm size, and debt covenants on transfer pricing decisions in manufacturing companies listed on the Indonesian stock exchange in 2017-2021. This study used a purposive sampling method, 65 data samples that fit the criteria from 13 companies and there were 9 outlier data samples to fulfill the normality test so the samples used in this study were 56 data samples. This study uses a linear regression model with multiple linear regression analysis techniques using the IBM SPSS Version 25 application analysis tool. The results of hypothesis testing show that tax minimization and debt covenants have a positive and significant effect on transfer pricing decisions. Meanwhile, firm size has a negative and significant effect on transfer pricing decisions.

Keywords: *Transfer Pricing, Tax Minimization, Firm Size and Debt Covenant.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN IDENTITAS TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Tinjauan Literatur	9
2.1.1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	9
2.1.2. Teori Akuntansi Positif	11
2.1.3. <i>Transfer Pricing</i>	14
2.1.4. <i>Tax Minimization</i>	20
2.1.5. <i>Firm Size</i>	21
2.1.6. <i>Debt Covenant</i>	23
2.2. Penelitian Terdahulu	24
2.3. Kerangka Konseptual dan Model Penelitian.....	30
2.3.1. Kerangka Konseptual	30
2.3.2. Model Penelitian	31

2.4. Pengembangan Hipotesis	31
2.4.1. Pengaruh <i>Tax Minimization</i> terhadap Keputusan Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	31
2.4.2. Pengaruh <i>Firm Size</i> terhadap Keputusan Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	33
2.4.3. Pengaruh <i>Debt Covenant</i> terhadap Keputusan Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	36
3.1.1. <i>Transfer Pricing</i> (Y)	36
3.1.2. <i>Tax Minimization</i> (X ₁)	37
3.1.3. <i>Firm Size</i> (X ₂)	37
3.1.4. <i>Debt Covenant</i> (X ₃)	37
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian	38
3.3. Jenis dan Sumber Data	39
3.4. Metode Pengumpulan Data	39
3.5. Alat Analisis Data	40
3.5.1. Analisis Regresi Linear Berganda	40
3.5.2. Analisis Statistik Dekriptif	41
3.5.3. Uji Asumsi Klasik	41
3.5.4. Uji Kelayakan Model (Uji F)	43
3.5.5. Uji Koefisien Determinasi (R ²)	44
3.5.6. Uji Hipotesis (Uji t)	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Gambaran Data Penelitian	45
4.2. Hasil Analisis Data	46
4.2.1. Analisis Statistik Dekriptif	46
4.2.2. Uji Asumsi Klasik	48
4.2.2.1. Uji Normalitas	48
4.2.2.2. Uji Multikolinearitas	49

4.2.2.3. Uji Heterokedastisitas.....	50
4.2.2.4. Uji Autokorelasi	51
4.2.3. Uji Kelayakan Model (Uji F)	51
4.2.4. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	52
4.2.5. Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	53
4.2.6. Uji Hipotesis (Uji t).....	54
4.3. Pembahasan dan Hasil Penelitian	55
4.3.1. <i>Tax Minimization</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i>	55
4.3.2. <i>Firm Size</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	57
4.3.3. <i>Debt Covenant</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	58
BAB V PENUTUP.....	60
5.1. Kesimpulan	60
5.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1 Sampel Penelitian.....	38
Tabel 4.1 Kriteria penyaringan sampel Setelah Outlier.....	46
Tabel 4.2 Statistik Dekskriptif	46
Tabel 4.3 Uji Normalitas Sebelum Outlier	48
Tabel 4.4 Uji Normalitas Setelah Outlier	48
Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas	50
Tabel 4. 6 Uji Heterokedastisitas	50
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi.....	51
Tabel 4.8 Uji F	51
Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2).....	52
Tabel 4. 10 Uji Analisis Regresi Linear Berganda	52
Tabel 4. 11 Uji Hipotesis (Uji t)	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	30
Gambar 2. 2 Model Penelitian	31

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1: Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Tahun 2017-2021	66
Lampiran 2: Daftar Transaksi Dengan Pihak Berelasi Asing	66
Lampiran 3: Perhitungan Pengukuran Variabel Penelitian.....	69
Lampiran 4: Hasil Olah Data Sebelum Dan Sesudah Outlier	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan masa kini menunjukkan keberhasilan pemulihan yang dapat meningkatkan perekonomian di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu pencapaian pemerintah dalam dua tahun terakhir. Pulihnya ekonomi saat ini memberikan dampak yang besar dalam pergerakan bisnis serta para pelakunya. Terutama mengenai investasi luar negeri maupun dalam negeri yang menyebabkan banyak perusahaan multinasional melakukan transaksi secara internasional tersebar luas, baik di Indonesia atau di negara lainnya. Transaksi tersebut merupakan transaksi lintas batas (*cross border transaction*) dari transaksi keuangan dan perdagangan lintas batas, yang dimana transaksi tersebut menghasilkan penyediaan aliran barang, investasi dan layanan. Transaksi-transaksi tersebut di khawatirkan akan menyulitkan lingkungan perusahaan dalam penentuan harga yang di transfer.

Perusahaan yang fokus dalam menghasilkan laba sudah pasti akan berusaha mencapai keuntungan semaksimal mungkin melalui beragam cara, termasuk meminimalisasir pembayaran pajak atau beban pajak tanpa melanggar ketentuan yang beredar. Salah satunya dengan menerapkan praktik *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan kegiatan dimana keuntungan dari dalam negeri ditransfer ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di negara yang tarif pajaknya lebih rendah serta dilakukan dengan membayar harga penjualan lebih rendah dari harga pasar dan membebankan biaya-biaya lebih besar dari harga wajar. Pada dasarnya

praktik *transfer pricing* dapat dilakukan melalui hubungan istimewa antar perusahaan yang tergabung dalam suatu grup perusahaan multinasional, sehingga dapat bekerjasama dan bernegosiasi dengan tepat untuk menetapkan harga transfer (Refgia, 2017).

Penyimpangan harga, biaya, dan biaya lain yang terkait dengan transaksi perusahaan dapat dipicu oleh pihak berelasi. Hal ini dapat mengakibatkan pengalihan biaya, penghasilan, atau dasar pengenaan pajak yang dapat dimanipulasi untuk memblokir seluruh pajak yang harus dibayarkan kepada wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. Isu fenomenal ini menjadi pembahasan yang dapat mengambil perhatian semua golongan, termasuk otoritas pajak sehingga perusahaan yang berorientasi laba dianjurkan untuk memakai cara yang benar dalam memutuskan kebijakan *transfer pricing*. Pada dasarnya praktik *transfer pricing* diterapkan dengan menaikkan harga beli dan menurunkan harga jual antar perusahaan yang tergabung dalam suatu grup dan memindahkan keuntungan yang dihasilkan pada perusahaan di negara yang tarif pajaknya rendah, sehingga semakin besar tarif pajak suatu negara maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan menerapkan *transfer pricing* (Refgia, 2017).

Fenomena *transfer pricing* dapat timbul karena adanya dorongan manajemen dalam menghindari pajak atau perilaku oportunistik, terutama melalui pengalihan aset antar pihak berelasi. Salah satu kasus di Indonesia yang menggunakan kebijakan *transfer pricing* dalam penghindaran pajak, yaitu perusahaan Coca Cola Indonesia (CCI). Pada tahun 2014 perusahaan tersebut diduga melakukan penyelewengan pajak yang mengakibatkan kurangnya pembayaran

pajak sebesar Rp.49,24 miliar. Penelurusan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP), kementerian keuangan ditemukannya penambahan biaya yang besar pada tahun 2002-2006. Beban tersebut mengakibatkan penghasilan kena pajak menurun, sehingga setoran pajak menjadi kecil. Beban biaya dalam jangka waktu tahun 2002-2006 berupa biaya iklan sebesar Rp.566,84 miliar. Menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP) terjadi selisih yang menimbulkan kecurigaan, seharusnya penghasilan kena pajak perusahaan Coca Cola Indonesia (CCI) sebesar Rp.603,48 miliar pada periode saat itu. Sedangkan dalam perhitungan perusahaan Coca Cola Indonesia (CCI) penghasilan kena pajak hanya sebesar Rp.492,59 miliar, sehingga perusahaan Coca Cola Indonesia (CCI) diduga menerapkan praktik *transfer pricing* dengan upaya meminimalisasir beban pajak (Djumena, 2014).

Adapun kasus *transfer pricing* yang terjadi di luar Indonesia, yaitu kasus perusahaan *Chevron Australia Holdings Pty Ltd* (CAHPL). perusahaan Chevron Australia mengalami kalah banding di pengadilan federal Australia mengenai kasus perjanjian pinjaman intra-grup sebesar USD 2,5 miliar untuk mendanai pengembangan cadangan gas di Australia Barat yang dilakukan perusahaan Chevron Australia dengan perusahaan anaknya di Amerika Serikat, *Chevron Texaco Funding Corporation* (CFC). CFC melakukan pinjaman dana dari pihak independen di Amerika Serikat dengan tingkat bunga 1,2% menggunakan surat berharga komersial. CFC meminjamkan dana yang diperoleh tersebut kepada perusahaan Chevron Australia dengan tingkat bunga 9%. Jenis pinjaman yang diberikan CFC kepada CAHPL adalah pinjaman tanpa jaminan yang pada dasarnya memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Pinjaman tersebut menjadi pinjaman yang

tidak wajar karena tingkat bunga yang tinggi, mengingat CAHPL dapat memperoleh pinjaman dengan tingkat bunga rendah jika melakukan transaksi dengan pihak independen karena mendapat jaminan dari perusahaan induknya. *Australian Taxation Office (ATO)* mengatakan bahwa perusahaan Chevron Australia melakukan penghindaran pajak menggunakan *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungannya ke perusahaan anak yang berada di Amerika Serikat. Akibatnya perusahaan Chevron Australia harus menanggung tagihan pajak sebesar USD 340 juta. Kasus tersebut menjadikan pendapatan pajak terbesar di Australia dengan implikasi global untuk perusahaan multinasional (Maharani, 2018).

Dari kasus-kasus tersebut, perusahaan yang berorientasi laba dengan menggunakan kebijakan *transfer pricing* tentunya akan berusaha melakukan *tax minimization* dengan cara mentransfer keuntungan dan biaya suatu perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan yang berbasis di negara yang tarif pajaknya rendah. Hal ini didukung oleh penelitian Marfuah *et al* (2021) yang menyatakan semakin besar beban pajak yang dibayar perusahaan, maka semakin tertarik perusahaan manufaktur yang berorientasi laba dalam menerapkan berbagai opsi untuk meminimalisir beban pajak, salah satunya dengan menerapkan *transfer pricing*.

Faktor lain yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan keputusan menggunakan kebijakan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh *firm size*. *Firm size* merupakan skala acuan atau tolak ukur yang mampu menggolongkan besar atau kecilnya suatu perusahaan berdasarkan total aset (Pandia & Gultom, 2022). Semakin besar suatu perusahaan akan mendorong para direksi dalam mengelola

perusahaan menjadi lebih baik dengan melakukan pengendalian terhadap laba, sehingga salah satu caranya menggunakan praktik *transfer pricing*. Perusahaan yang relatif lebih besar akan cenderung menunjukkan kinerja yang memuaskan yang tercermin dalam keuntungan yang tinggi dengan *transfer pricing*, sedangkan perusahaan yang relatif lebih kecil cenderung menerapkan *transfer pricing* untuk menurunkan beban pajak yang harus dibayar, sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar dan dapat digunakan sebagai operasional atau pembiayaan untuk mengembangkan perusahaan mereka.

Selain itu, *debt covenant* juga mempunyai pengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Menurut hipotesis perjanjian hutang, perusahaan yang mempunyai skala hutang yang tinggi cenderung menggunakan prosedur akuntansi yang meningkatkan keuntungan perusahaan menjadi semakin tinggi. Perusahaan cenderung memilih metode akuntansi dengan memindahkan laba yang dilaporkan dari periode mendatang ke periode sekarang, sehingga manajer menggunakan prosedur akuntansi yang mampu meningkatkan laba. Hal tersebut dapat dilakukan melalui praktik *transfer pricing* (Rosa *et al.*, 2017).

Transfer pricing menjadi topik yang penting dan menarik untuk dibahas, karena dalam menerapkan praktik *transfer pricing* perlu adanya keputusan yang besar yang dimana berpotensi kehilangan penerimaan pajak dalam negara yang menerapkan kebijakan *transfer pricing*. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Riyadi & Kresnawati (2021) menunjukkan hasil variabel *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*, sedangkan variabel

minimasi pajak yang diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR) berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Nazihah *et al* (2019) menunjukkan hasil variabel *tax*, *bonus mechanisms* dan *firm size* yang diukur dengan *log of total asset* memiliki pengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*, sedangkan variabel *tunneling incentive* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rosa *et al* (2017) Menghasilkan variabel pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh terhadap transaksi *transfer pricing*, sedangkan variabel *debt covenant* yang diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki pengaruh terhadap transaksi *transfer pricing*.

Dalam penelitian ini variabel diproksikan menggunakan proksi variabel yang terdapat pada penelitian terdahulu. Variabel *tax minimization* diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) yaitu beban pajak dibagi laba sebelum pajak (Riyadi & Kresnawati, 2021). Variabel *firm size* diukur dengan *log of total asset* yang dimana total aset dinilai netral secara logaritma karena digunakan untuk menurunkan perbedaan besar dalam ukuran perusahaan yang besar dan kecil (Nazihah *et al.*, 2019). Variabel *debt covenant* diukur dengan rasio hutang atau *debt to equity ratio* (DER) yaitu perbandingan total hutang dengan total ekuitas (Indrasti, 2016).

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian mengenai keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Penulis mengambil objek penelitian berupa seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021. Oleh karena itu, judul penelitian ini diberikan oleh penulis sebagai “Pengaruh *Tax Minimization*, *Firm Size* dan *Debt Covenant* Terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *tax minimization* memiliki pengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*?
2. Apakah *firm size* memiliki pengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*?
3. Apakah *debt covenant* memiliki pengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh *tax minimization* terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *firm size* terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing* terutama *tax minimization*, *firm size* dan *debt covenant* yang mengacu pada teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori keagenan (*agency theory*) dan teori akuntansi positif.
- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan melakukan *transfer pricing*.

2. Manfaat Kebijakan

- a. Regulator, Untuk mengurangi penyimpangan dari penerapan kebijakan transfer pricing di Indonesia, diharapkan temuan Efektivitas regulasi mengenai minimisasi pajak, ukuran perusahaan, dan hutang dapat dibuktikan secara empiris melalui penelitian ini. kesepakatan mengenai keputusan mengenai harga transfer.
- b. Manajemen, Diharapkan temuan penelitian ini akan membantu manajemen membuat keputusan yang lebih baik dan menjadi lebih sadar akan etika bisnis dengan memberikan informasi tentang minimisasi pajak, ukuran perusahaan, dan perjanjian utang terkait dengan keputusan harga transfer.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan memiliki keterlibatan antara dua pihak yang dimana dua pihak tersebut memiliki perbedaan kepentingan diantaranya pihak manajer (agen) dengan investor (prinsipal). Perbedaan tersebut akan menimbulkan kepentingan antar individu dan perusahaan. Hubungan keagenan merupakan perjanjian yang dimana pihak prinsipal menyewa pihak agen untuk menyediakan berbagai layanan atau memberdayakan pengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang mempengaruhi pengguna laporan keuangan termasuk pemangku kepentingan, pemegang saham, investor dan kreditur (Rahma & Wahjudi, 2021).

Konflik keagenan timbul karena adanya perbedaan informasi antara pihak prinsipal dan pihak agen yang dimana pihak agen mempunyai informasi lebih dalam mengenai perusahaan dibandingkan informasi yang dimiliki oleh pihak prinsipal. Asimetris informasi dan benturan kepentingan tersebut memotivasi pihak agen untuk menyediakan informasi yang palsu kepada pihak prinsipal, terutama dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan berelasi yang memungkinkan

pihak agen mentransfer harga suatu transaksi dengan harga yang tidak masuk akal.

Pihak prinsipal maupun agen hanya dimotivasi oleh keegoisan untuk memaksimalkan utilitas pribadi mereka dan melegalkan kepentingan pribadi mereka. Meskipun tujuan setiap perusahaan adalah meningkatkan keuntungan, namun kenyataannya masalah keagenan dapat terjadi saat tujuan tersebut dilaksanakan. Dalam prakteknya, teori keagenan digunakan untuk mengatur pembagian hak dan kewajiban antara prinsipal dan agen dengan memperhatikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan.

Menurut Edison (2019) ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya masalah keagenan, yaitu:

1. *Moral Hazard*

Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan besar, di mana kompleksitas pekerjaannya tinggi, dimana seorang manajer mampu melaksanakan pekerjaan yang membuat pemegang saham atau kreditur tidak mengetahuinya. Hal tersebut memicu manajer mengambil tindakan di luar perjanjian yang disepakati antara pemegang saham dan manajer.

2. *Penahanan Laba (Earnings Retention)*

Hal ini berkaitan dengan kecenderungan pihak manajer melakukan *overinvest* melalui pertumbuhan dan peningkatan yang ditujukan untuk meningkatkan daya, ketenaran, atau rasa hormat untuk diri mereka sendiri, tetapi mengganggu ketenteraman pemegang saham.

3. Horison Waktu

Masalah ini muncul karena kondisi pendapatan, di mana investor lebih khawatir tentang pendapatan masa depan dalam kondisi yang dipertanyakan, sedangkan pengawas fokus pada keadaan terkait bisnis. Garis waktu yang berbeda ini membuat pertikaian di antara investor dan direktur.

4. Penghindaran Risiko Manajerial

Konflik ini timbul apabila diversifikasi portofolio relatif terbatas pada penghasilan manajemen atas kemampuan yang dicapai, maka manajer berupaya mengurangi risiko saham perusahaan melalui keputusan investasi yang menambah risiko. Misalnya manajemen lebih memilih pembiayaan ekuitas dan mencoba menghindari pinjaman karena kebangkrutan.

Berdasarkan faktor tersebut teori keagenan melibatkan dua pihak yang saling berhubungan antara pihak agen (manajer) dan pihak prinsipal (investor). Konflik agensi dapat menyebabkan perilaku egois agen dan prinsipal dalam kondisi tertentu. Dengan persetujuan pemegang saham, manajer akan mengambil langkah-langkah penetapan harga transfer yang ditujukan untuk mengurangi pajak yang dibayarkan dan memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan.

2.1.2. Teori Akuntansi Positif

Secara ilmiah, teori akuntansi positif merupakan teori yang menggambarkan fenomena akuntansi atau kebenaran pernyataan sesuai fakta. Teori akuntansi positif berusaha untuk menjelaskan proses yang menerapkan keterampilan, pengetahuan dan pemahaman akuntansi serta penerapan metode akuntansi yang tepat dalam menghadapi suatu keadaan di masa yang akan datang.

Pada dasarnya tujuan teori akuntansi adalah untuk memprediksi dan menjelaskan prosedur akuntansi (Nurjanah *et al.*, 2016).

Teori ini berusaha untuk memprediksi apa yang sebenarnya terjadi dan mengaplikasikannya ke dalam transaksi akuntansi. Teori ini menjelaskan dan meramalkan kebijakan akuntansi apa yang akan digunakan oleh perusahaan dan bagaimana reaksi perusahaan terhadap standar akuntansi yang baru diusulkan (Tjandrakirana *et al.*, 2020). Teori akuntansi positif mengusulkan tiga hipotesis motivasi manajemen laba, yaitu:

1. Hipotesis Rencana Bonus

Apabila suatu perusahaan mempunyai rencana bonus, manajer akan cenderung menerapkan kebijakan akuntansi yang mampu mengungkapkan laba masa mendatang ke masa sekarang, sehingga dapat meningkatkan keuntungan saat ini. Manajer menginginkan kompensasi yang besar untuk semua periode. Apabila kompensasi manajer bergantung dengan bonus yang diterima dari penghasilan bersih yang dilaporkan, manajer akan melaporkan penghasilan bersih yang tinggi untuk menaikkan bonus mereka pada periode tersebut. Salah satu cara untuk melakukannya yaitu dengan memilih metode akuntansi yang menambah keuntungan yang dilaporkan untuk periode tersebut. Hal ini dapat dicapai melalui *transfer pricing*.

2. Hipotesis Perjanjian Hutang

Hipotesis ini berkaitan dengan kesepakatan dalam kesepakatan hutang. Perusahaan yang mempunyai skala hutang yang tinggi cenderung memilih metode akuntansi yang mampu meningkatkan keuntungan. Perusahaan tersebut

akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana tambahan dari pihak kreditur dan memiliki risiko dalam melanggar perjanjian hutang. Jika perusahaan menghadapi pelanggaran yang berdasarkan kesepakatan hutang, maka perusahaan cenderung semakin besar menggunakan metode akuntansi dengan memindahkan keuntungan yang dilaporkan dari masa mendatang ke masa sekarang. Semakin besar hutang atau modal ekuitas perusahaan yang memperlihatkan kerentanan perusahaan mengenai batasan-batasan dalam perjanjian hutang maka semakin tinggi kemungkinan pelanggaran kontrak serta biaya kelalaian teknis, sehingga manajer lebih cenderung menggunakan metode akuntansi yang mampu meningkatkan keuntungan. Salah satunya dengan menerapkan praktik *transfer pricing*, karena keuntungan yang dilaporkan semakin bertambah akan mengurangi kelalaian teknis.

3. Hipotesis Biaya Politik

Apabila semakin tinggi biaya politik yang ditanggung oleh perusahaan, semakin besar kemungkinan manajer menggunakan metode akuntansi yang menunjukkan keuntungan kecil dari periode sekarang ke periode mendatang. Hipotesis ini memberitahukan dimensi politik pada pemilihan metode akuntansi. Perusahaan yang berukuran besar mungkin memiliki standar kinerja tinggi dalam hal mengenai tanggung jawab lingkungan, hanya karena merasa besar dan berkuasa. Apabila perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang besar, maka biaya politik dapat meningkat.

Penulis menggunakan teori akuntansi positif karena teori ini menjadi acuan dalam menerangkan bagaimana manajer menentukan kebijakan akuntansi dalam

menambah keuntungan dan aset perusahaan, sehingga mampu menekan biaya kesepakatan utang apabila perusahaan memilih untuk menggunakan kontrak utang. Maka valid apabila manajer berusaha meraih keuntungan sebesar-besarnya.

2.1.3. Transfer Pricing

Transfer pricing biasa disebut *intercorporate pricing*, *intracompany pricing*, *internal pricing* atau *interdivisional pricing* yaitu harga yang dikenakan untuk kebutuhan kontrol manajemen dalam pengalihan barang dan jasa antara anggota atau kelompok perusahaan. Menurut Suandy (2016:77) harga transfer memiliki dua pengertian, yaitu pengertian netral yang memprediksikan *transfer pricing* adalah taktik dan strategi bisnis yang murni tanpa memperkecil beban pajak dan pengertian peyoratif yang memprediksikan *transfer pricing* menjadi cara dengan strategi untuk meminimalisasir beban pajak, antara lain pemindahan keuntungan ke negara yang tarif pajaknya rendah.

Transfer pricing merupakan kebijakan suatu perusahaan yang menetapkan harga transfer dari setiap transaksi berupa barang, aset tak berwujud, jasa, atau transaksi keuangan yang diterapkan perusahaan. Pada dasarnya praktik *transfer pricing* dapat berlaku apabila terdapat hubungan istimewa antar perusahaan yang tergabung dalam suatu grup perusahaan, sehingga mereka mampu berkerjasama dan bernegosiasi dengan tepat dalam menetapkan *transfer pricing* (Refgia, 2017). *Transfer pricing* merupakan keuntungan yang ditransfer dari dalam negeri ke perusahaan yang mempunyai hubungan berelasi di negara yang tarif pajaknya rendah serta dilakukan dengan membayar harga penjualan lebih rendah dari harga pasar dan membebankan biaya-biaya lebih besar dari harga wajar.

Ketentuan perpajakan mengenai *transfer pricing* yang memiliki transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa diatur pada pasal 18 ayat 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, hubungan istimewa berlaku apabila wajib pajak memiliki penyertaan modal tidak langsung atau langsung paling kecil 25% terhadap wajib pajak lainnya, wajib pajak mendominasi wajib pajak lainnya, dan apabila terdapat hubungan keluarga sedarah atau semenda. Berdasarkan PSAK No. 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi, pihak yang memiliki hubungan istimewa apabila salah satu pihak mampu mengontrol pihak lain atau memiliki dampak yang penting terhadap pihak lain mengenai pengambilan keputusan bisnis dan keuangan. Pengalihan sumber daya atau kewajiban antar pihak berelasi, baik dikenakan harga maupun tidak merupakan transaksi antar pihak berelasi.

Dari sekian banyak cara dalam menghindari pajak, banyak pihak yang mengatakan bahwa trik *transfer pricing* merupakan trik yang paling sering digunakan. Tujuan penetapan harga transfer internasional difokuskan untuk meminimalisasir pajak, bea dan risiko nilai tukar mata uang asing serta meningkatkan daya saing perusahaan dan meningkatkan hubungan dengan pemerintah asing. Meskipun tujuan domestik seperti motivasi manajerial dan otonomi divisi selalu penting, mereka sering menjadi sekunder ketika transfer internasional terlibat. Perusahaan akan lebih fokus pada pengurangan total pajak atau penguatan anak perusahaan asing. Maka dari itu, *transfer pricing* memiliki keterkaitan mengenai rekayasa penetapan harga yang teratur dengan tujuan untuk

mengurangi keuntungan yang pada akhirnya menurunkan bea masuk atau jumlah pajak dari suatu negara (Marfuah *et al.*, 2021).

Dari perspektif hukum perusahaan, tujuan *transfer pricing* dapat membantu menambah efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang saham. Kemudian lagi, dari sudut pandang pembukuan administrasi, strategi penilaian pertukaran adalah untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan memutuskan biaya pertukaran antara elemen di dalam organisasi dan di antara organisasi lokal dan global melalui pihak terkait, dan sesuai sudut pandang tugas, alasan perkiraan perpindahan adalah untuk menetapkan biaya perpindahan untuk pertukaran dengan organisasi. yang berbagi ikatan khusus.

Berdasarkan peraturan terbaru yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ada 3 (tiga) penambahan metode yang sebelumnya ada 5 (lima) metode *transfer pricing*. Dengan demikian, ada 8 (delapan) metode yang dapat digunakan dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, diantaranya:

1. Metode perbandingan harga antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa (*comparable uncontrolled price*)

Suatu metode perbandingan *transfer pricing* dalam membandingkan harga transaksi antara pihak-pihak berelasi dengan harga barang atau jasa atas suatu transaksi antara pihak yang tidak mempunyai hubungan berelasi dengan keadaan yang seimbang.

2. Metode harga penjualan kembali (*resale price method*)

Suatu metode yang membandingkan harga transaksi produk antara pihak-pihak berelasi dengan harga produk yang dijual kembali setelah mengurangi margin kotor yang sesuai dengan fungsi aset dan risiko yang terlibat dalam menjual kembali produk ke pihak yang tidak memiliki hubungan berelasi atau menjual kembali hasil produk pada kondisi dasar yang sesuai.

3. Metode biaya plus (*cost plus method*)

Suatu metode dengan menaikkan tingkat wajar laba kotor yang direalisasikan oleh unit yang sama dari transaksi dengan pihak tidak berelasi atau dari transaksi serupa dengan unit lain dengan pihak tidak berelasi dengan harga barang yang dijual sesuai dengan kebijakan dan praktik komersial yang adil.

4. Metode pembagian laba (*profit split method*)

Suatu metode yang diterapkan dengan menentukan total keuntungan transaksi yang dibagi antara pihak-pihak berelasi dengan menetapkan kriteria yang mampu diterima secara komersial dalam memberikan asumsi bagi hasil dan ditentukan dalam perjanjian pihak terkait dengan menggunakan metode sisa pembagian laba atau metode kontribusi.

5. Metode keuntungan bersih transaksional (*transactional net margin method*)

Suatu metode perbandingan persentase laba bersih pihak berelasi berdasarkan penjualan, biaya, aset, atau kriteria transaksi lainnya dengan persentase laba operasi bersih mengenai transaksi serupa dengan pihak yang tidak memiliki hubungan berelasi atau persentase pendapatan operasional bersih yang dimiliki dari transaksi seimbang yang dilaksanakan oleh suatu pihak tanpa pihak berelasi lainnya.

6. Metode perbandingan transaksi independen (*comparable uncontrolled transaction method*)
7. Metode dalam penilaian harta berwujud dan harta tidak berwujud (*tangible asset and intangible asset valuation*)
8. Metode dalam penilaian bisnis (*business valuation*)

Mengenai penambahan (3) tiga metode *transfer pricing* yang baru sebagaimana yang disebutkan dalam angka 6,7 dan 8 diatas, belum diatur secara tegas mengenai pengertian dan penerapannya dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021.

Menurut Suandy (2016:79) terdapat empat dasar penentuan harga transfer, diantaranya:

1. Penentuan harga transfer berdasarkan biaya (*cost basis transfer pricing*)

Penentuan harga transfer berbasis biaya digunakan pada transfer antarperusahaan yang menggunakan konsep pusat pertanggungjawaban biaya dan diikuti apabila harga pasar tak tersedia atau kurang tepat. Pada transfer horizontal (antardivisi yang sama pada aktivitas produksi dan distribusi) dapat menggunakan basis biaya, sedangkan pada transfer vertikal (antardivisi di beberapa jenjang aktivitas produksi dan distribusi) manajer divisi bertanggung jawab atas penghasilan, maka harga transfer termasuk elemen laba dan akan mendekati harga pasar. Modifikasi tersebut merupakan harga transfer biaya *plus*, dengan plusnya adalah pengembalian atas investasi atau aset divisi. Macam-macam dari biaya plus dapat berupa *full cost plus mark-up* atau biaya variabel plus margin kontribusi. Dalam biaya plus margin kontribusi, Harga

transfer pusat biaya mendekati biaya variabel dengan kontribusi biaya tetap, sedangkan harga transfer pusat laba mendekati harga pasar.

2. Penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar (*market-based transfer pricing*)

Transfer pricing berdasarkan harga pasar mampu mengukur kemampuan industri atau unit suatu kelompok perusahaan, mencerminkan keunggulan masing-masing produk dan mendorong divisi tersebut beroperasi secara kompetitif. Ketentuan ini digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja manajer divisi berdasarkan kemampuannya menghasilkan laba dan mempengaruhi divisi untuk beroperasi secara kompetitif. Dasar ini paling baik digunakan ketika pasar perantara cukup kompetitif dan ketergantungan antar unit minimal.

3. Penentuan harga transfer berdasarkan arbitrase (*arbitration transfer pricing*)

Penentuan ini mengesampingkan tujuan konsep pusat pertanggungjawaban laba. Penentuan ini juga menekankan harga transfer yang didasarkan pada interaksi dua cabang dan berada pada jenjang yang dianggap penting untuk perusahaan, tanpa kedua cabang memaksa keputusan akhir.

4. Penentuan harga transfer berdasarkan negosiasi (*the negotiated price*)

Harga transfer yang dinegosiasikan mensyaratkan manajemen laba dan pemberian kekuasaan kepada unit-unit dari suatu kelompok yang memadai, asalkan posisi industri-industri berada dalam kekuatan tawar-menawar yang sama. Kelemahan dari metode ini adalah negosiasi memakan waktu lama, ulasan ulang dan revisi harga transfer diperlukan.

2.1.4. Tax Minimization

Pajak merupakan iuran atau partisipasi pada negara yang terutang dan wajib dibayar oleh orang pribadi atau perusahaan berdasarkan ketentuan yang diatur untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan partisipasi masyarakat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat memaksa) tanpa mengharapkan timbal balik secara langsung dan dimanfaatkan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam mensejahterakan rakyat (Indrasti, 2016).

Tax minimization berhubungan melalui strategi pengurangan beban pajak berupa membayar pajak seminimal mungkin dan berusaha untuk membayar di akhir waktu tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Pengusaha di dunia bisnis sering melihat pajak sebagai beban, sehingga pengusaha berusaha meminimalisasir beban pajak untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Usaha dalam meminimalkan beban pajak dapat diterapkan dengan cara yang sesuai peraturan perpajakan atau yang melanggar peraturan perpajakan. Perusahaan yang fokus dalam meminimalkan pajak dan memiliki tarif pajak yang rendah justru menunjukkan perusahaan berhasil menerapkan perencanaan pajak yang baik. Beban pajak yang besar menunjukkan perusahaan tersebut tidak dapat menerapkan perencanaan pajak yang baik dalam meminimalisasir beban pajak yang harus dibayar (Klassen *et al.*, 2016).

Perusahaan yang menentukan keputusan untuk meminimasi pajak dapat ditentukan melalui penggunaan praktik harga transfer antara pihak berelasi. Keputusan tersebut dilakukan dengan menggunakan transaksi-transaksi di luar nilai

kewajaran dan kelaziman. Kegiatan tersebut diperkuat dengan aturan sistem nilai kewajaran dan kelaziman yang belum dapat diterapkan secara maksimal oleh pemerintah, sehingga motivasi perusahaan untuk menerapkan harga transfer semakin tinggi (Riyadi & Kresnawati, 2021).

Dalam memanfaatkan praktik harga transfer, perusahaan yang berorientasi laba cenderung mencoba mengalihkan kewajiban pajaknya dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah dengan upaya menurunkan harga jual antar perusahaan yang tergabung dalam satu grup. Praktik harga transfer sering kali digagalkan dalam pengawasan wajib pajak di pengadilan pajak karena belum adanya tenaga ahli, alat dan regulasi yang jelas, sehingga perusahaan yang berorientasi laba memanfaatkannya untuk meminimalisir beban pajak (Kiswanto & Purwaningsih, 2014).

2.1.5. Firm Size

Firm size adalah nilai total aset perusahaan yang dapat menunjukkan besar atau kecilnya perusahaan. *Firm size* merupakan skala acuan atau tolak ukur berdasarkan total aset yang mampu mengidentifikasi suatu perusahaan ke dalam golongan besar atau kecil (Pandia & Gultom, 2022). Di sisi lain *firm size* dapat diukur dengan hasil penjualan dan rata-rata tingkat penjualan. Pada penelitian ini *firm size* diukur dengan total aset karena nilai aset relatif lebih seimbang dibanding dengan hasil atau tingkat rata-rata penjualan (Suprianto & Pratiwi, 2017).

Perusahaan yang mempunyai nilai aset yang tinggi maka akan memperlihatkan perusahaan sudah meraih tahap kedewasaan, dimana arus kas perusahaan meningkat dan memiliki prospek jangka panjang yang relatif baik,

sehingga dapat mendeskripsikan bahwa perusahaan besar relatif lebih stabil dan dapat menghasilkan keuntungan lebih dibanding dengan perusahaan yang memiliki aset kecil (Kiswanto & Purwaningsih, 2014). Ketentuan mengenai *firm size* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Peraturan tersebut menjelaskan 4 (empat) macam jenis ukuran perusahaan, antara lain:

1. Perusahaan mikro dengan aset bersih hingga Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan serta omset tahunan hingga Rp.300 juta.
2. Perusahaan kecil dengan aset bersih lebih dari Rp.50 juta hingga Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan serta omset tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga Rp.2.5 miliar.
3. Perusahaan menengah dengan aset bersih lebih dari Rp.500 juta hingga Rp.10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan serta omset tahunan lebih dari Rp.2.5 hingga Rp.50 miliar.
4. Perusahaan menengah dengan aset bersih lebih dari Rp.10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan serta omset tahunan lebih dari Rp.50 miliar

Firm size dapat menunjukkan keseimbangan dan kinerja perusahaan dalam kegiatan ekonominya. Semakin besar suatu perusahaan akan mendorong para direksi untuk mengontrol perusahaan menjadi lebih baik dengan dilakukannya pengendalian terhadap laba, sehingga salah satu caranya menggunakan praktik harga transfer. Perusahaan yang relatif lebih besar mempunyai kecenderungan untuk menunjukkan kemampuan yang memuaskan yang tercermin dalam keuntungan yang besar dengan *transfer pricing*. Sedangkan perusahaan yang relatif

lebih kecil akan cenderung menerapkan *transfer pricing* untuk memperkecil beban pajak yang wajib dibayar sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar dan dapat digunakan sebagai operasional atau pembiayaan untuk mengembangkan perusahaan mereka.

2.1.6. Debt Covenant

Debt covenant merupakan kesepakatan yang dibuat kreditur dengan pihak peminjam untuk menentukan kegiatan yang dapat mempengaruhi pembayaran kembali pinjaman dan nilai pinjaman. *Debt covenant* mencakup perjanjian yang dirancang untuk melindungi kreditur dari tindakan yang diambil oleh manajer mengenai kepentingan kreditur, seperti pinjaman tambahan, membiarkan model kerja, atau deviden yang berlebihan dan kekayaan pribadi di bawah tingkat yang ditetapkan, semua tindakan tersebut dapat merusak keamanan atau menaikkan risiko kepada kreditur (Junaidi & Zs, 2020).

Debt covenant memaparkan bagaimana manajer bereaksi terhadap kesepakatan hutang dan bagaimana manajer bereaksi terhadap adanya pelanggaran kesepakatan hutang yang jatuh tempo dan memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan dengan upaya menghindarinya (Syahputri & Rachmawati, 2021). Bentuk perjanjian *debt covenant* yaitu pembatasan-pembatasan berupa dividen, pembelian kembali saham, akuisisi, penggabungan usaha, modal kerja, investasi dan pelepasan aset serta pembatasan pembiayaan masa mendatang.

Menurut hipotesis perjanjian hutang, perusahaan dengan skala hutang yang tinggi cenderung memilih metode akuntansi yang menambah keuntungan perusahaan dengan upaya menghindari terjadinya pelanggaran perjanjian hutang

(Nuradila & Wibowo, 2018). Semakin besar skala hutang atau ekuitas perusahaan, maka batas kredit perusahaan akan semakin dekat, sehingga semakin besar peluang untuk menyimpang dari kesepakatan pinjaman dan biaya pengeluaran. Tentunya manajer akan menggunakan prosedur akuntansi yang mampu meningkatkan laba, menurunkan batas kredit dan mengurangi biaya kelalaian teknis (Indrasti, 2016).

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber acuan yang mempunyai fungsi untuk memperluas dan memperdalam penelitian yang dilakukan, serta membantu peneliti menghindari dari anggapan kesamaan (*plagiarism*). Oleh karena itu, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nancy Kiswanto dan Anna Purwaningsih (2014)	Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2010-2013	X ₁ : Pajak X ₂ : Kepemilikan asing X ₃ : Ukuran Perusahaan Y: <i>Transfer pricing</i>	1. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi pajak dan kepemilikan asing. 2. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi secara negatif oleh ukuran perusahaan.
2.	Ika Nurjanah, Hj. Isnawati, Antonius G. Sondakh (2016)	Faktor Determinan Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	X ₁ : Pajak X ₂ : Mekanisme bonus X ₃ : Ukuran perusahaan X ₄ : Kepemilikan asing Y: <i>Transfer pricing</i>	1. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi pajak. 2. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi mekanisme bonus. 3. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi ukuran perusahaan. 1. <i>Transfer pricing</i> tidak dipengaruhi oleh kepemilikan asing.

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1. Sambungan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Anita Wahyu Indrasti (2016)	Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, <i>Bonus Plan</i> dan <i>Debt Covenant</i> Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015)	X ₁ : Pajak X ₂ : Kepemilikan asing X ₃ : <i>Bonus plan</i> X ₄ : <i>Debt covenant</i> Y: <i>Transfer pricing</i>	2. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi pajak dan kepemilikan asing. <i>Transfer pricing</i> tidak dipengaruhi <i>bonus plan</i> dan <i>debt covenant</i> .
4.	Kenneth J. Klassen, Petro Lisowsky, Dan Devan Mescall (2016)	<i>Transfer Pricing: Strategies, Practices, and Tax Minimization</i>	X ₁ : <i>Tax minimization</i>	Perusahaan yang fokus meminimalkan pajak menghasilkan lebih banyak dalam penghematan pajak daripada perusahaan yang fokus pada kepatuhan pajak. Peneliti juga menemukan bahwa penghematan pajak terkait penetapan harga transfer lebih besar ketika pendapatan asing yang lebih tinggi, penggunaan surga pajak, dan kegiatan R&D digabungkan dengan strategi minimalisasi pajak.
5.	Dicky Suprianto dan Raisa Pratiwi (2017)	Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2013 – 2016	X ₁ : Beban Pajak X ₂ : Kepemilikan asing X ₃ : Ukuran Perusahaan Y: <i>Transfer pricing</i>	1. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi beban pajak. 2. <i>Transfer pricing</i> tidak dipengaruhi oleh kepemilikan asing. 3. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi secara negatif oleh ukuran perusahaan.

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1. Sambungan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017)	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Mekanisme Bonus, <i>Debt Covenant</i> Dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Transaksi <i>Transfer Pricing</i> (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2015)	X ₁ : Pajak X ₂ : <i>Tunneling incentive</i> X ₃ : Mekanisme bonus X ₄ : <i>Debt covenant</i> X ₅ : <i>Good corporate governance</i>	1. <i>Transfer pricing</i> tidak dipengaruhi pajak. 2. <i>Transfer pricing</i> tidak dipengaruhi <i>tunneling incentive</i> . 3. <i>Transfer pricing</i> tidak dipengaruhi mekanisme bonus. 4. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi <i>debt covenant</i> . 5. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi <i>good corporate governance</i> .
7.	Thesa Refgia (2017)	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i> (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing di BEI Tahun 2011-2014)	X ₁ : Pajak X ₂ : Mekanisme bonus X ₃ : Ukuran perusahaan X ₄ : Kepemilikan asing X ₅ : <i>Tunneling incentive</i>	1. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi pajak. 2. <i>Transfer pricing</i> tidak dipengaruhi mekanisme bonus. 3. <i>Transfer pricing</i> tidak dipengaruhi ukuran perusahaan. 4. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi oleh kepemilikan asing. 5. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi <i>tunneling incentive</i> .

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1. Sambungan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
8.	Ratna Felix Nuradila dan Raden Arief Wibowo (2018)	<i>Tax Minimization</i> sebagai Pemoderasi Hubungan antara <i>Tunneling Incentive</i> , <i>Bonus Mechanism</i> dan <i>Debt Covenant</i> dengan Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	X ₁ : <i>Tunneling incentive</i> X ₂ : Mekanisme bonus X ₃ : <i>Debt covenant</i> Z: <i>Tax minimization</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi secara signifikan terhadap <i>tunneling incentive</i> dan <i>debt covenant</i>. 2. <i>Transfer pricing</i> tidak dipengaruhi secara signifikan terhadap <i>bonus mechanism</i>. 3. Pengaruh <i>tunneling incentive</i> terhadap <i>transfer pricing</i> dapat dimoderasi dengan <i>tax minimization</i>. 4. Pengaruh <i>bonus mechanism</i> terhadap <i>transfer pricing</i> tidak dapat dimoderasi dengan <i>tax minimization</i>. 5. pengaruh <i>debt covenant</i> terhadap <i>transfer pricing</i> tidak dapat dimoderasi dengan <i>tax minimization</i>.
9.	Afifah Nazihaha, Azwardi, dan Luk Luk Fuadah (2019)	<i>The Effect of Tax, Tunneling Incentive, Bonus Mechanisms, And Firm Size on Transfer Pricing (Indonesian Evidence)</i>	X ₁ : <i>Tax</i> X ₂ : <i>Bonus mechanisms</i> X ₃ : <i>Firm size</i> X ₄ : <i>Tunneling incentive</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi pajak. 2. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi mekanisme bonus. 3. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi ukuran perusahaan. 4. <i>Transfer pricing</i> tidak dipengaruhi <i>tunneling incentive</i>.
10.	Edison (2019)	Pengaruh Pajak, <i>Tax Minimization</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018	X ₁ : Pajak X ₂ : <i>Tax minimization</i> X ₃ : <i>Good corporate governance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Transfer pricing</i> tidak dipengaruhi pajak. 2. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi <i>tax minimization</i>. 3. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi <i>good corporate governance</i>.

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1. Sambungan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
11.	Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020)	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive, Debt Covenant</i> Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017)	X ₁ : Pajak X ₂ : <i>Tunneling incentive</i> X ₃ : <i>Debt covenant</i> X ₄ : Profitabilitas	1. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi pajak. 2. <i>Transfer pricing</i> tidak dipengaruhi <i>tunneling incentive</i> . 3. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi <i>debt covenant</i> . 4. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi profitabilitas.
12.	Felicia Vanessa Wijaya dan Luky Patricia Widianingsih (2020)	<i>The Impact of Tax, Exchange Rate, Tunneling Incentive, And Firm Size on Transfer Pricing (Empirical Study of Manufacturing Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange for Years 2014–2018)</i>	X ₁ : <i>Tax</i> X ₂ : <i>Exchange rate</i> X ₃ : <i>Tunneling incentive</i> X ₄ : <i>Firm size</i>	1. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi <i>tax</i> . 2. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi <i>tunneling incentive</i> . 3. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi <i>firm size</i> . 4. <i>Transfer pricing</i> tidak dipengaruhi <i>exchange rate</i> .
13.	Rina Tjandrakirana dan Ermadiani (2020)	<i>Tax, Debt Covenant and Exchange Rate (Analisis Atas Fenomena Transfer Pricing)</i>	X ₁ : <i>Tax</i> X ₂ : <i>Debt covenant</i> X ₃ : <i>Exchange rate</i>	1. <i>Transfer pricing</i> tidak dipengaruhi pajak. 2. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi secara negatif oleh <i>debt covenant</i> . 3. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi secara negatif oleh <i>exchange rate</i> .
14.	Alika Syahputri dan Nurul Aisyah Rachmawati (2021)	Pengaruh <i>Tax Haven</i> dan <i>Debt Covenant</i> Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i> Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi	X ₁ : <i>Tax haven</i> X ₂ : <i>Debt covenant</i> Z: Kepemilikan institusional	1. <i>Transfer pricing</i> tidak dipengaruhi <i>tax haven</i> . 2. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi secara negatif oleh <i>debt covenant</i> . 3. Kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi hubungan <i>tax haven</i> dan <i>debt covenant</i> terhadap <i>transfer pricing</i> .

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1. Sambungan


No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
15.	Febri Dwi Riyadi dan Etik Kresnawati (2021)	Keputusan Harga Transfer: Peran <i>Tunneling Incentive</i> dan Minimasi Pajak	X ₁ : <i>Tunneling incentive</i> X ₂ : Minimasi pajak	1. Harga transfer tidak dipengaruhi <i>tunneling incentive</i> . 2. Harga transfer dipengaruhi minimasi pajak.
16.	Marfuah, Sanintya Mayantya, dan Priyono Puji Prasetyo (2021)	<i>The Effect of Tax Minimization, Bonus Mechanism, Foreign Ownership, Exchange Rate, Audit Quality on Transfer Pricing Decisions</i>	X ₁ : <i>Tax Minimization</i> X ₂ : <i>Bonus mechanisms</i> X ₃ : <i>Foreign ownership</i> X ₄ : <i>Exchange Rate</i> X ₅ : <i>Audit quality</i>	1. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi <i>tax minimization</i> . 2. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi secara negatif oleh <i>audit quality</i> . 3. <i>Transfer pricing</i> tidak dipengaruhi <i>Bonus mechanism</i> , <i>foreign ownership</i> , dan <i>exchange rate</i> .
17.	Priscillia Aulia Rahma, Djoko Wahjudi (2021)	<i>Tax Minimization Pemoderisasi Tunnelling Incentive, Mechanism Bonus dan Debt Covenant dalam Pengambilan Keputusan Transfer Pricing</i>	X ₁ : <i>Tunneling incentive</i> X ₂ : <i>mechanism bonus</i> X ₃ : <i>Debt covenant</i> Z: <i>Tax minimization</i>	1. <i>Transfer pricing</i> dipengaruhi <i>tunneling incentive</i> , <i>mechanism bonus</i> , dan <i>debt covenant</i> . 2. Pengaruh <i>tunneling incentive</i> terhadap <i>transfer pricing</i> dapat dimoderasi dengan <i>tax minimization</i> . 3. Pengaruh <i>mechanism bonus</i> terhadap <i>transfer pricing</i> tidak dapat dimoderasi dengan <i>tax minimization</i> . 4. Pengaruh <i>debt covenant</i> terhadap <i>transfer pricing</i> tidak dapat dimoderasi dengan <i>tax minimization</i> .
18.	Sonya Enda Natasha S. Pandia dan Robinhot Gultom (2022)	Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi Pengaruh <i>Tax Minimization, Debt Covenant, Kualitas Audit, Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing</i> .	X ₁ : <i>Tax minimization</i> X ₂ : <i>Debt covenant</i> X ₃ : Kualitas audit X ₄ : <i>Exchange rate</i> Z: Ukuran perusahaan	1. Secara simultan <i>transfer pricing</i> tidak dipengaruhi <i>tax minimization</i> , <i>debt covenant</i> , kualitas audit, dan <i>exchange rate</i> . 2. Secara parsial <i>transfer pricing</i> dipengaruhi <i>tax minimization</i> , <i>debt covenant</i> , kualitas audit, dan <i>exchange rate</i> . 3. Hubungan antara variabel independen yaitu <i>tax minimization</i> , <i>debt covenant</i> , kualitas audit, dan <i>exchange rate</i> terhadap <i>transfer pricing</i> tidak dapat dimoderasi oleh ukuran perusahaan.

Sumber: Data Diolah, 2023

2.3. Kerangka Konseptual dan Model Penelitian

2.3.1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan antara teori atau konsep yang mendukung penelitian dan digunakan sebagai acuan dalam menyusun penelitian secara sistematis. Penelitian ini menggunakan gambaran kerangka konseptual sebagai berikut:




Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Sumber: Penulis, 2023

2.3.2. Model Penelitian

Pada penelitian ini terdapat empat variabel independen, yaitu *Tax Minimization* (X_1), *Firm Size* (X_2) dan *Debt Covenant* (X_3) serta satu variabel dependen yaitu *Transfer Pricing* (Y). Penelitian ini menggunakan gambar model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Model Penelitian

Sumber: Penulis, 2023

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh *Tax Minimization* terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing*

Tax minimization berhubungan dengan strategi pengurangan beban pajak berupa membayar pajak seminimal mungkin dan berusaha untuk membayar di akhir waktu tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Teori keagenan menyatakan strategi tersebut dapat memicu perbedaan kepentingan antara manajer (agen) dan investor (prinsipal). Perbedaan kepentingan tersebut dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan mengenai pajak dimana perusahaan berusaha meminimalisir pajaknya. Salah satunya dengan menerapkan praktik *transfer pricing*. Hal tersebut menyebabkan manajer berusaha meminimalkan pajak agar dapat memperoleh nilai perusahaan yang tinggi sedangkan investor (prinsipal) tidak

ingin adanya hal yang dianggap dapat memanipulasi laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Edison (2019) menyatakan *transfer pricing* positif dipengaruhi *tax minimization*. Hal tersebut menunjukkan besarnya kegiatan *tax minimization* dalam indikasi dilakukannya praktik *transfer pricing* pada umumnya dapat mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah secara global.

Penelitian yang dilakukan oleh Marfuah *et al* (2021) juga menyatakan bahwa *tax minimization* memiliki pengaruh positif terkait keputusan *transfer pricing*. Hal ini membuktikan semakin besar beban pajak yang dibayar perusahaan, maka semakin tertarik perusahaan manufaktur yang berorientasi laba untuk menentukan berbagai opsi dalam meminimalkan beban pajak yang wajib dibayar, salah satunya yaitu dengan menerapkan *transfer pricing*. Untuk mengurangi beban pajak secara keseluruhan, perusahaan manufaktur memilih untuk mengelola pajaknya dengan melakukan bisnis dengan perusahaan di negara lain yang masih terkait. Tarif pajak tinggi yang dikenakan oleh negara akan meningkatkan kemampuan bisnis untuk menerapkan *transfer pricing*.

Kemudian penelitian yang dilakukan Riyadi & Kresnawati (2021) keputusan harga transfer dipengaruhi positif dengan variabel minimasi pajak, besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan mendorong pihak manajemen untuk mengurangi jumlah tersebut dengan meminimalkan beban pajaknya. Salah satu upaya yang ditentukan oleh perusahaan yaitu menerapkan praktik harga transfer.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Edison (2019), Marfuah *et al* (2021) dan Riyadi & Kresnawati (2021) maka diduga bahwa *tax minimization* berpengaruh

terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*, sehingga dalam penelitian ini hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₁: *Tax minimization* berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.

2.4.2. Pengaruh *Firm Size* terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing*

Firm size adalah nilai yang menunjukkan besar atau kecilnya perusahaan. Teori keagenan menyatakan perusahaan yang besar memiliki biaya keagenan lebih besar dari perusahaan kecil. Perusahaan yang besar dapat mengungkapkan lebih banyak informasi untuk mengurangi biaya agensi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nazihah *et al* (2019) *firm size* memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Organisasi yang memiliki sumber daya absolut yang sangat besar akan menunjukkan bahwa organisasi tersebut telah sampai pada tahap perkembangan dimana pendapatan organisasi tersebut positif dan diharapkan memiliki kemungkinan jangka panjang yang besar. *Transfer pricing* adalah salah satu cara sejumlah bisnis besar menemukan cara untuk menurunkan tagihan pajak mereka karena, dalam beberapa kasus, mereka kesulitan membayar pajak yang tinggi.

Penelitian yang dilakukan Wijaya & Widianingsih (2020) juga menunjukkan *firm size* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Semakin besar perusahaan akan membuat prinsipal mendelegasikan kewenangan kepada tenaga kerja yang profesional dalam mengelola perusahaan agar dapat memperoleh manfaat yang maksimal. Perusahaan akan cenderung melakukan *transfer pricing*

sebagai alat untuk meminimalisir beban pajak dan memaksimalkan keuntungan pada kedua perusahaan yang diklasifikasikan sebagai besar atau kecil.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan Nazihah *et al* (2019) dan Wijaya & Widianingsih (2020) maka diduga bahwa *firm size* berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*, sehingga dalam penelitian ini hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₂: *Firm size* berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.

2.4.3. Pengaruh *Debt Covenant* terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing*

Debt covenant mencakup perjanjian untuk melindungi kreditur dari tindakan yang diambil manajer mengenai kepentingan kreditur. Dalam teori akuntansi positif, salah satunya hipotesis perjanjian hutang yang menjelaskan semakin besar hutang atau modal ekuitas perusahaan yang mencerminkan kerentanan perusahaan terhadap pembatasan yang terkandung dalam perjanjian hutang maka semakin besar kemungkinan pelanggaran kontrak serta biaya kegagalan teknis, sehingga manajer lebih cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang mampu meningkatkan laba.

Berdasarkan penelitian Rosa *et al* (2017) *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Semakin dekat perusahaan mengenai kecurangan akuntansi berdasarkan perjanjian hutang, maka kemungkinan besar manajer perusahaan menggunakan metode akuntansi untuk menggeser keuntungan yang dilaporkan dari periode mendatang ke periode saat ini, karena laba yang dilaporkan meningkat dan kegagalan teknis berkurang. Sebagian besar dari kontrak hutang

memuat persyaratan yang harus dipenuhi bahwa kreditur harus bertemu selama masa kontrak.

Penelitian yang dilakukan Nuradila & Wibowo (2018) juga menyatakan *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Semakin tinggi batasan kredit maka semakin besar kemungkinan pelanggaran dari kesepakatan pinjaman dan biaya pengeluaran, maka manajer menentukan metode akuntansi yang mampu meningkatkan keuntungan, sehingga mampu membatalkan batasan kredit dan menurunkan biaya pengeluaran kelalaian teknis. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Junaidi & Zs, 2020) juga menyatakan keputusan melakukan *transfer pricing* dipengaruhi positif dengan variabel *debt covenant*. Semakin besar skala hutang perusahaan, maka manajer perusahaan akan menentukan metode akuntansi yang mampu menambah keuntungan perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan Rosa *et al* (2017), Nuradila & Wibowo (2018) dan Junaidi & Zs (2020) maka diduga bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*, sehingga dalam penelitian ini hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₃: *Debt covenant* berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.1.1. *Transfer Pricing* (Y)

Transfer pricing merupakan kegiatan mentransfer keuntungan dari dalam negeri ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah serta dilakukan dengan membayar harga penjualan lebih rendah dari harga pasar dan membebankan biaya-biaya lebih besar dari harga wajar. *Transfer pricing* adalah harga yang diperoleh untuk setiap jasa atau produk dalam suatu unit yang ditransfer ke unit lain dengan hubungan yang sama atau ke perusahaan yang memiliki hubungan khusus.

Dalam penelitian ini, *transfer pricing* diprosikan menggunakan rasio nilai transaksi pihak berelasi (*Related Party Transaction*). Transaksi terhadap pihak berelasi merupakan salah satu cara perusahaan menerapkan *transfer pricing*. Transaksi dengan pihak berelasi merupakan kegiatan bisnis yang terjadi antara perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan berelasi baik berupa piutang usaha, utang usaha, penjualan dan pembelian dengan pihak berelasi. Penelitian ini menggunakan transaksi piutang pihak berelasi karena *transfer pricing* dan transaksi pihak berelasi mengacu pada transaksi yang ditentukan dua pihak yang memiliki hubungan berelasi (Refgia, 2017):

$$\text{RPT} = \frac{\text{Piutang transaksi pihak berelasi}}{\text{Total piutang}} \times 100\%$$

3.1.2. *Tax Minimization* (X₁)

Pajak merupakan iuran atau partisipasi pada negara yang terutang dan wajib dibayar oleh badan atau orang pribadi berdasarkan ketentuan yang diatur untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. *Tax minimization* merupakan strategi pengurangan beban pajak yaitu membayar pajak seminimal mungkin dan berusaha untuk membayar di akhir waktu tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. *Tax minimization* dalam penelitian ini diproksikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yang sifatnya berkebalikan yaitu semakin kecil nilai ETR, besar kemungkinan perusahaan melakukan *tax minimization* dengan menerapkan praktik *transfer pricing* (Riyadi & Kresnawati, 2021):

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

3.1.3. *Firm Size* (X₂)

Firm size dapat menunjukkan keseimbangan dan kinerja perusahaan dalam aktivitas ekonominya. Semakin besar suatu perusahaan akan mendorong para direksi untuk mengontrol perusahaan menjadi lebih baik dengan dilakukannya pengendalian terhadap laba. *Firm size* adalah nilai total aset yang menunjukkan besar atau kecilnya perusahaan. Dalam penelitian ini *firm size* diproksikan dengan *log of total assets* (Nazihah *et al.*, 2019):

$$\text{SIZE} = \text{Log}(\text{Total Assets})$$

3.1.4. *Debt Covenant* (X₃)

Debt covenant adalah perjanjian yang membatasi tindakan yang bertentangan dengan kepentingan kreditur, seperti mengabaikan ekuitas di bawah

tingkat yang telah ditentukan atau membayar dividen yang berlebihan. Perjanjian utang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) dalam penelitian ini.

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio perbandingan total hutang dengan total ekuitas. Semakin besar nilai DER, maka semakin besar juga nilai hutang perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengandalkan hutang untuk membiayai operasinya dibandingkan dana perusahaannya sendiri (Indrasti, 2016):

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, dimana penulis yang menentukan sampel sebagai objek penelitian dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017-2021.
2. Perusahaan manufaktur yang memiliki transaksi piutang usaha kepada pihak berelasi asing. Transaksi dengan pihak berelasi merupakan kegiatan bisnis yang terjadi antar perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan berelasi baik berupa piutang usaha, utang usaha dan penjualan serta pembelian dengan pihak berelasi.
3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan, karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak diharuskan untuk membayar pajak, sehingga tidak relevan pada penelitian ini.

Tabel 3.1 Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Seluruh Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021	214
2.	Perusahaan Manufaktur yang tidak terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021	(44)
3.	Perusahaan yang tidak memiliki transaksi piutang usaha kepada pihak berelasi asing	(69)
4.	Perusahaan yang mengalami kerugian selama masa pengamatan	(88)
Perusahaan Manufaktur yang terpilih sebagai sampel penelitian		13
Jumlah sampel penelitian selama tahun 2017-2021		65

Sumber: Data Diolah, 2023

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif berupa laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder meliputi data seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2017-2021. Data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu www.idx.co.id dan data pendukung dari situs *IDN Financial*, yaitu www.idnfinancials.com.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan laporan keuangan. Selain itu, data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode studi pustaka dari jurnal-jurnal ilmiah dan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

3.5. Alat Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk mengolah data yang dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini. Pada penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah aplikasi statistik IBM SPSS *software* versi 25.0.

3.5.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Model regresi yang digunakan dalam analisis regresi linier berganda memiliki lebih dari satu variabel bebas. Banyak pemeriksaan kekambuhan langsung dinyatakan baik jika model memenuhi asumsi kewajaran informasi dan bebas dari kecurigaan (Refgia, 2017). Untuk mengetahui arah dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis regresi linier berganda. Model persamaan regresi linear berganda yang dianalisis adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : *Transfer Pricing*

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

X_1 : *Tax Minimization*

X_2 : *Firm Size*

X_3 : *Debt Covenant*

ε : *Error*

3.5.2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah proses pengubahan data penelitian ke dalam bentuk tabulasi yang mudah diinterpretasikan dan dipahami (Refgia, 2017). Penggunaan analisis ini untuk mengetahui gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum.

Hal tersebut diperlukan untuk menunjukkan seluruh gambaran dari sampel yang dikumpulkan dan memenuhi syarat menjadi sampel penelitian. Statistik deskriptif berdasarkan konstektual lebih mudah dimengerti oleh pembaca, karena statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel.

3.5.3. Uji Asumsi Klasik

Pada saat melakukan analisis regresi linear berganda perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel residual dalam model regresi berdistribusi normal. Seperti diketahui, bahwa pengujian hipotesis dan pengujian kelayakan model mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, sehingga jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik tidak valid. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan non-parametrik statistik uji satu sampel *Kolmogorov-Smirnov* (K-S), data berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 5% atau 0,05. Sebaliknya, jika uji satu sampel *Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai

signifikansi kurang dari 5% atau 0,05 maka data tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2021:196).

2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel independen pada model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi di antar variabel independen, apabila saling berkorelasi maka variabel -variabel tersebut tidak ortogonal. Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Toleransi mengukur variasi variabel independen terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cut off* yang digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai $tolerance \leq 0.10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2021:157).

3. Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaknyamanan varian residual dalam satu observasi ke observasi lainnya. Jika varian dari residual satu observasi ke observasi lainnya pasti, maka disebut homoskedastisitas apabila varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Homoskedastisitas dinyatakan model regresi yang baik atau tidak terjadinya heterokedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas pada suatu model regresi, yaitu dengan melakukan uji park. Uji Park merupakan salah satu cara untuk menguji heteroskedastisitas pada data variabel dalam penelitian dengan meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat

untuk mendeteksi terjadinya heteroskedastisitas pada error. Dimana pengujiannya dilakukan melalui regresi antara variabel bebas dengan error. Pengambilan keputusan dalam pengujian ini dengan melihat nilai signifikansi jika $> 0,05$ berarti tidak terjadi heteroskedastisitas di dalam penelitian, dan bila signifikansi $0,05$ yang berarti terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk memeriksa apakah pada model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sekarang dengan kesalahan pengganggu pada periode tahun sebelumnya. Apabila terjadi korelasi, maka terdapat masalah autokorelasi. Autokorelasi timbul karena pengamatan yang berurutan terkait dari waktu ke waktu. Pada data runtun waktu sering ditemukan adanya atokorelasi karena residual tidak bebas dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Untuk mengidentifikasi ada tidaknya autokorelasi, dengan menghitung nilai *Durbin-Watson*. Nilai *Durbin-Watson* yang dinyatakan terbebas dari autokorelasi adalah $d_u < d < 4-d_u$.

3.5.4. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Pada dasarnya pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas dan variabel terikat yang digunakan dalam model penelitian tersebut layak atau tidak. Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan. Model penelitian yang layak apabila nilai signifikansi kurang dari 5% atau 0,05 dan jika nilai signifikansi yang diperoleh lebih dari 5% atau 0,05 maka dapat diketahui tidak terjadi kesesuaian antar variabel (Ghozali, 2021:148).

3.5.5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pada dasarnya uji koefisien determinasi mengukur sejauh mana kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat terbatas. Nilai yang mendekati satu artinya variabel bebas menunjukkan hampir semua informasi dapat memprediksi variasi variabel terikat. Secara umum, untuk data *cross sectional* relatif rendah karena variasi yang tinggi antar observasi individual, sedangkan data *time series* cenderung memiliki nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2021:147).

3.5.6. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2021:148). Uji hipotesis dilakukan menggunakan signifikansi level 0,05 atau $\alpha = 5\%$. Kaidah pengambilan keputusan adalah:

1. Jika nilai probabilitas (sig) $> \alpha = 5\%$ koefisien regresi positif, maka hipotesis tidak didukung.
2. Jika nilai probabilitas (sig) $> \alpha = 5\%$ koefisien regresi negatif, maka hipotesis tidak didukung.
3. Jika nilai probabilitas (sig) $< \alpha = 5\%$ koefisien regresi negatif, maka hipotesis tidak didukung.
4. Jika nilai probabilitas (sig) $< \alpha = 5\%$ koefisien regresi positif, maka hipotesis didukung.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Data Penelitian

Pada pembahasan bab ini akan disajikan bagaimana hasil analisis olah data yang telah selesai dilakukan penulis yang dimana menggunakan model regresi linear dengan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan model regresi linear yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Penggunaan analisis regresi linear berganda dilakukan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh *tax minimization*, *firm size* dan *debt covenant* terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.

Jumlah sampel perusahaan yang diperoleh pada penelitian ini sebanyak 13 perusahaan yang telah memenuhi kriteria penyaringan sampel sehingga data observasi penelitian sebanyak 65 sampel dari periode 2017-2021. Namun setelah dilakukan pengujian asumsi klasik terhadap seluruh variabel, menunjukkan hasil bahwa model regresi penelitian dengan 65 sampel data yang diperoleh tidak terdistribusi secara normal, sehingga dilakukan kembali penyaringan sampel dengan melakukan *outliers casewise* pada sampel penelitian dan diperoleh sampel pada penelitian ini sebanyak 56 sampel data.

Tabel 4. 1 Kriteria penyaringan sampel Setelah *Outlier*

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Seluruh Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021	214
2.	Perusahaan Manufaktur yang tidak terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021	(44)
3.	Perusahaan yang tidak memiliki transaksi piutang usaha kepada pihak berelasi asing	(69)
4.	Perusahaan yang mengalami kerugian selama masa pengamatan	(88)
Perusahaan Manufaktur yang terpilih sebagai sampel penelitian		13
Jumlah sampel penelitian selama tahun 2017-2021		65
Outlier data		(9)
Jumlah sampel data setelah outlier		56

Sumber: Data Diolah, 2023

4.2. Hasil Analisis Data

4.2.1. Analisis Statistik Dekskriptif

Analisis statistik deksriptif berfungsi sebagai bentuk yang menjelaskan gambaran mengenai objek penelitian, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh terdiri dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Data yang diuji sebanyak 56 sampel data. Berikut tabel analisis statistik deksriptif penelitian ini:

Tabel 4.2 Statistik Dekskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Minimization	56	0.02	0.96	0.2891	0.16594
Firm Size	56	12.08	14.57	13.1801	0.77426
Debt Covenant	56	0.23	2.79	0.9717	0.57039
Transfer Pricing	56	0.00	0.62	0.0655	0.14622
Valid N (listwise)	56				

Sumber: Data Diolah, 2023 (Output SPSS 25)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui variabel dependen (Y) penelitian ini adalah *transfer pricing* menunjukkan nilai minimum sebesar 0.00 dan nilai maksimum sebesar 0.62 dengan nilai rata-rata sebesar 0.0655 dan nilai standar deviasi sebesar 0.14622. Nilai terendah pada perhitungan dari variabel *transfer*

pricing dimiliki oleh perusahaan Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) sebesar 0.00 pada tahun 2017, artinya perusahaan tersebut memperlihatkan total piutang pihak berelasi tidak sebanding dengan total piutang perusahaan. Nilai tertinggi pada perhitungan variabel *transfer pricing* dimiliki perusahaan Organon Pharma Indonesia Tbk (SCPI) sebesar 0.62 pada tahun 2018, hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki jumlah piutang pihak berelasi lebih besar daripada piutang pihak lainnya.

Variabel independen (X_1) yaitu *tax minimization* menunjukkan nilai rata-rata 0.2891 dan standar deviasi 0.16594, dengan nilai minimum 0.02 dan nilai maksimum 0.96. Perusahaan Indorama Synthetic Tbk (INDR) mencapai nilai terendah dari variabel minimisasi pajak pada tahun 2019, yang menunjukkan bahwa beban pajak perusahaan lebih kecil dari laba sebelum pajaknya. Perusahaan Kirana Megatara Tbk (KMTR) mencapai nilai tertinggi variabel minimisasi pajak pada tahun 2018, yang menunjukkan bahwa beban pajak perusahaan melebihi laba sebelum pajaknya.

Variabel independen (X_2) yaitu *firm size* menunjukkan nilai minimum 12.08 dan nilai maksimum 14.57 dengan nilai rata-rata 13.1801 dan standar deviasi senilai 0.77426. Pada tahun 2017, perusahaan Organon Pharma Indonesia Tbk (SCPI) memiliki nilai terendah yaitu 12.08 yang menunjukkan memiliki total aset yang sedikit. Perusahaan Astra International Tbk (ASII) memiliki nilai tertinggi sebesar 14.57 di tahun 2021 yang menandakan memiliki total aset yang besar.

Debt covenant merupakan variabel independen (X_3) menunjukkan nilai rata-rata 0.9717 dan standar deviasi 0.57039 dengan nilai minimum 0.23 dan nilai

maksimum 2.79. Pada tahun 2019, perusahaan Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) memiliki nilai terendah yaitu 0.23 yang menunjukkan bahwa utang perusahaan lebih sedikit daripada ekuitas. Nilai yang paling tinggi dimiliki oleh perusahaan Organon Pharma Indonesia (SCPI) sebesar 2.79 pada tahun 2017, yang artinya perusahaan ini memiliki jumlah hutang lebih besar dari jumlah ekuitas yang dimiliki perusahaan.

4.2.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk menguji apakah suatu model regresi variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas dilakukan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dan dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih besar dari 5% atau 0.05, sebaliknya jika nilai signifikansinya kurang dari 5% atau 0.05 maka data tidak berdistribusi normal.

Penelitian ini awalnya menggunakan sampel sebanyak 65 sampel data. Berikut uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan sampel awal yakni sebanyak 65 sampel data.

Tabel 4. 3 Uji Normalitas Sebelum *Outlier*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	65
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.000 ^c

Sumber: *Data Diolah, 2023 (Output SPSS 25)*

Hasil uji normalitas diatas menunjukkan bahwa variabel pada penelitian ini memiliki nilai distribusi sebesar 0.000 dengan jumlah sampel sebanyak 65 sampel sehingga dapat diketahui jika nilai signifikansinya kurang dari 5% atau 0.05 maka

data tidak berdistribusi normal. Dari hasil uji yang tidak normal tersebut, maka menggunakan sampel dari hasil setelah *outlier* data sebanyak 56 sampel. Berikut uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan sampel dari hasil setelah *outlier* yakni sebanyak 56 sampel data.

Tabel 4. 4 Uji Normalitas Setelah *Outlier*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	56
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.085 ^{c,d}

Sumber: *Data Diolah, 2023 (Output SPSS 25)*

Hasil uji normalitas diatas menunjukkan bahwa variabel pada penelitian ini memiliki nilai distribusi sebesar 0.085 dengan menggunakan hasil setelah *outlier* data sebanyak 56 sampel sehingga dapat dikatakan jika nilai signifikansinya lebih besar dari 5% atau 0.05 maka data berdistribusi normal. Dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian dengan sampel sebanyak 56 sampel dinyatakan lulus uji normalitas.

4.2.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui multikolinearitas dari nilai-nilai faktor inflasi toleransi dan varian (VIF). Variabel yang menunjukkan hasil VIF < 10 dan hasil *tolerance* > 0.10 maka model regresi dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Variabel		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Tax Minimization	0.948	1.055
	Firm Size	0.968	1.034
	Debt Covenant	0.933	1.071

a. Dependent Variable: Transfer Pricing
 Sumber: Data Diolah, 2023 (Output SPSS 25)

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *tolerance* yang dimiliki setiap variabel independen pada penelitian ini sebesar $> 0,10$ dan nilai VIF sebesar < 10 , sehingga model regresi dalam penelitian ini dinyatakan terbebas dari uji multikolinearitas.

4.2.2.3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu model regresi terjadi ketidakpastian varian dari residual dalam satu observasi ke observasi lainnya. Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas dalam suatu model regresi, yaitu dengan melakukan uji *park* yang dimana pengujiannya dilakukan melalui regresi antara variabel bebas dengan error. Pengambilan keputusan dalam pengujian ini dengan melihat nilai signifikansi jika > 0.05 berarti tidak terjadi heteroskedastisitas di dalam penelitian.

Tabel 4. 6 Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a		
Variabel		Sig.
1	(Constant)	0.880
	Tax Minimization	0.730
	Firm Size	0.845
	Debt Covenant	0.786

a. Dependent Variable: LN_RES
 Sumber: Data Diolah, 2023 (Output SPSS 25)

Hasil uji heterokedastisitas diatas menunjukkan nilai signifikan yang dimiliki setiap variabel pada penelitian ini > 0.05 , sehingga model regresi pada penelitian ini dinyatakan terbebas dari uji heterokedastisitas.

4.2.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dapat terjadi karena pengamatan yang berturut-turut saling terhubung karena residual tidak bebas untuk setiap pengamatan. Ada atau tidaknya autokorelasi pada model regresi dapat dilakukan dengan uji *Durbin-Watson*. Nilai *Durbin-Watson* yang dinyatakan terbebas dari autokorelasi adalah $D_u < D < 4-D_u$.

Tabel 4.7 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b	
Variabel	Durbin-Watson
1	1.969
a. Predictors: (Constant), Debt Covenant, Firm Size, Tax Minimization	
b. Dependent Variable: Transfer Pricing	

Sumber: Data Diolah, 2023 (Output SPSS 25)

Hasil uji autokorelasi diatas menunjukkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1.969. sedangkan nilai *Durbin-Watson* berdasarkan tabel $n= 56$, $k= 3$, diperoleh nilai $D_u= 1.6830$. Sehingga nilai $4-D_u$ adalah $4 - 1.6830= 2.317$. jadi nilai *Durbin-Watson* sebesar 1.969 lebih besar dari nilai D_u sebesar 1.6830 dan lebih kecil dari nilai $4-D_u$ sebesar 2.317, sehingga pada penelitian ini dinyatakan tidak terjadi autokorelasi dan model regresi yang layak adalah yang tidak memiliki gejala autokorelasi.

4.2.3. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model atau uji F merupakan tahap awal dalam mengetahui apakah model regresi layak digunakan atau tidak. Uji F dapat diketahui dengan

melihat hasil signifikansi yang ditunjukkan tidak boleh lebih dari 0.05. Berikut tabel hasil uji F pada penelitian ini.

Tabel 4.8 Uji F

ANOVA ^a						
Variabel		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0.446	3	0.149	10.585	0.000 ^b
	Residual	0.730	52	0.014		
	Total	1.176	55			
a. Dependent Variable: Transfer Pricing						
b. Predictors: (Constant), Debt Covenant, Firm Size, Tax Minimization						

Sumber: Data Diolah, 2023 (Output SPSS 25)

Hasil diatas menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.000 atau kurang dari 0.05, sehingga diketahui model regresi yang digunakan pada penelitian ini layak digunakan dan dapat melakukan analisis lebih lanjut.

4.2.4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pada penelitian ini menggunakan uji koefisien determinasi atau uji R^2 untuk mengukur seberapa besar model regresi yang layak dalam variabel-variabel terikat atau dependen. Berikut hasil uji R^2 yang diperoleh pada penelitian ini.

Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Model Summary ^b				
Variabel	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.616 ^a	0.379	0.343	0.11849
a. Predictors: (Constant), Debt Covenant, Firm Size, Tax Minimization				
b. Dependent Variable: Transfer Pricing				

Sumber: Data Diolah, 2023 (Output SPSS 25)

Hasil uji koefisien determinasi atau uji R^2 diatas menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0.343, artinya variabel-variabel independen yang digunakan pada penelitian ini mampu menjelaskan sebesar 34.3% terhadap variabel dependen sehingga sisanya sebesar 65.7% dapat dijelaskan pada variabel yang tidak digunakan pada penelitian ini.

4.2.5. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Pada penelitian ini analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4. 10 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a		
Variabel		Unstandardized Coefficients
		B
1	(Constant)	0.708
	Tax Minimization	0.317
	Firm Size	-0.060
	Debt Covenant	0.063
a. Dependent Variable: Transfer Pricing		

Sumber: Data Diolah, 2023 (Output SPSS 25)

$$Y = 0.708 + 0.317X_1 - 0.060X_2 + 0.063X_3$$

1. Dari hasil persamaan diatas dapat dilihat nilai konstanta (α) yang diperoleh berparameter positif sebesar 0.708 yang menunjukkan bahwa apabila variabel independen bernilai konstan, maka *transfer pricing* akan mengalami kenaikan sebesar 0.708.
2. Nilai koefisien yang diperoleh variabel *tax minimization* (X_1) berparameter positif sebesar 0.317. Artinya pada saat *tax minimization* (X_1) mengalami kenaikan sebesar 1, maka *transfer pricing* (Y) juga akan mengalami kenaikan sebesar 0.317.
3. Nilai koefisien yang diperoleh variabel *firm size* (X_2) berparameter negatif sebesar -0.060. Artinya pada saat *firm size* (X_2) mengalami kenaikan sebesar 1, maka *transfer pricing* (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0.060.
4. Nilai koefisien yang diperoleh variabel *debt covenant* (X_3) berparameter positif sebesar 0.063. Artinya pada saat *debt covenant* (X_3) mengalami kenaikan

sebesar 1, maka *transfer pricing* (Y) juga akan mengalami kenaikan sebesar 0.063.

4.2.6. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Uji t dilakukan dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0.05. Kaidah yang digunakan dalam pengambilan keputusan uji hipotesis pada penelitian ialah apabila nilai signifikansi kurang dari 0.05 maka dapat dikatakan memiliki pengaruh atau lebih tepatnya hipotesis yang digunakan pada penelitian ini didukung. Berikut hasil uji t yang diperoleh pada penelitian ini.

Tabel 4. 11 Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients ^a				
Variabel		B	t	Sig.
1	(Constant)	0.708	2.480	.016
	Tax Minimization	0.317	3.202	.002
	Firm Size	-0.060	-2.874	.006
	Debt Covenant	0.063	2.158	.036
a. Dependent Variable: Transfer Pricing				

Sumber: Data Diolah, 2023 (Output SPSS 25)

- Hasil penelitian menunjukkan *tax minimization* yang diukur dengan *Effectif Tax Rate* (ETR) menunjukkan nilai koefisien berparameter positif sebesar 0.317 dan nilai signifikansi sebesar 0.002 terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*, sehingga semakin tinggi nilai ETR maka semakin kecil perusahaan melakukan *tax minimization* dengan keputusan melakukan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan sifat ETR dengan *tax minimization* yang berbanding terbalik, sehingga H₁ yang menyatakan *tax minimization* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* ditolak.

2. Hasil penelitian menunjukkan *firm size* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan nilai koefisien berparameter negatif sebesar -0.060 dan nilai signifikan sebesar 0.006 yang artinya dibawah angka 0.05. Oleh karena itu, H₂ yang menyatakan *firm size* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* ditolak.
3. Hasil penelitian menunjukkan *debt covenant* berpengaruh positif dan signifikansi terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan nilai koefisien berparameter positif sebesar 0.063 dan nilai signifikan sebesar 0.036 yang artinya H₃ diterima karena dibawah dari 0.05. Maka hipotesis yang menyatakan *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* diterima.

4.3. Pembahasan dan Hasil Penelitian

4.3.1. Tax Minimization terhadap Transfer Pricing

Hasil penelitian menunjukkan *tax minimization* dengan menggunakan proksi *Effectif Tax Rate* (ETR) berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Namun, dari sudut pandang pengukuran yang digunakan semakin tinggi nilai ETR maka semakin semakin kecil perusahaan melakukan *tax minimization* dengan keputusan melakukan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan sifat ETR dengan *tax minimization* yang berbanding terbalik. Jadi secara konsep hasil penelitian ini menunjukkan *tax minimization* tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Artinya dengan adanya *tax minimization* yang merupakan strategi meminimalkan beban pajak dengan

membayar pajak seminimal mungkin dan berusaha untuk membayar di akhir waktu tanpa melanggar ketentuan yang berlaku tidak memicu perusahaan dalam meminimalkan beban pajaknya dengan menerapkan praktek *transfer pricing*, karena semakin besar tarif pajak efektif suatu perusahaan maka semakin rendah juga perusahaan meminimalkan beban pajak, sehingga keputusan melakukan *transfer pricing* yang dibuat perusahaan semakin kecil.

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan yang berasumsi bahwa semua individu akan bertindak untuk kepentingannya sendiri, sehingga dapat memicu perbedaan kepentingan antara manajer (agen) dan investor (prinsipal). Perbedaan kepentingan tersebut dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan mengenai pajak yang mana perusahaan berusaha untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan pada periode tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, teori ini dapat membantu perusahaan dalam menyelesaikan masalah perbedaan kepentingan dengan tidak melihat beban pajak sebagai faktor *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Edison (2019), Marfuah *et al* (2021) dan Riyadi & Kresnawati (2021) yang menyatakan *tax minimization* berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosa *et al* (2017), Tjandrakirana *et al* (2020) dan Pandia & Gultom (2022). Hal ini membuktikan bahwa semakin besar beban pajak yang dibayar tidak memicu perusahaan manufaktur yang berorientasi laba menerapkan praktik *transfer pricing* dengan harapan mampu menekan beban tersebut. Perusahaan tidak harus meminimalkan beban pajaknya dengan *transfer pricing* namun perusahaan dapat

melakukan perencanaan pajak dengan cara mengefisiensikan beban pajaknya seminimal mungkin dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan yang tarif pajak efektifnya tinggi tentu akan mendapatkan reaksi positif dari pengguna laporan keuangan dimana pengguna laporan keuangan akan menilai perusahaan tersebut aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4.3.2. Firm Size Terhadap Transfer Pricing

Hasil penelitian menunjukkan *firm size* berpengaruh negatif dan signifikansi terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Hal ini berarti *firm size* berdasarkan total aset tidak menjadi acuan dalam membuktikan besar kecilnya perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan akan cenderung dilihat kinerjanya oleh masyarakat, sehingga perusahaan yang relatif lebih besar kurang memiliki motivasi dalam melakukan pengelolaan laba dibanding perusahaan yang relatif lebih kecil karena perusahaan yang relatif lebih besar dianggap kritis oleh pihak investor.

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan yang berasumsi bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan maka biaya keagenan juga lebih besar daripada perusahaan yang relatif lebih kecil. Perusahaan besar yang mempunyai biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang luas guna meminimalkan biaya keagenan yang dikeluarkan. Secara umum, biaya keagenan dapat diminimalkan dengan mengungkapkan informasi yang cukup sebagai bentuk akuntabilitas manajemen.

Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nazihah *et al* (2019) dan Wijaya & Widianingsih (2020) yang

menyatakan *firm size* berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiswanto & Purwaningsih (2014) dan Suprianto & Pratiwi (2017) yang menyatakan *firm size* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Perusahaan yang relatif besar akan diekspos kepada publik atas kinerjanya sehingga para direksi dan manajemen perusahaan lebih waspada dan transparan dalam melaporkan situasi keuangannya, sedangkan perusahaan yang relatif kecil cenderung melakukan *transfer pricing* untuk memperlihatkan kemampuan yang memadai. Oleh karena itu, manajemen perusahaan yang relatif besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan perataan laba, salah satunya dengan melakukan *transfer pricing*.

4.3.3. Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing

Hasil penelitian menunjukkan *debt covenant* berpengaruh secara positif dan signifikansi terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Hal ini berarti perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 menunjukkan rasio hutang yang cukup tinggi, sehingga semakin tinggi rasio hutang yang dimiliki maka perusahaan cenderung meningkatkan keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan salah satu metode akuntansi yang mampu meningkatkan keuntungan, karena dengan meningkatnya keuntungan perusahaan mampu melonggarkan batas perjanjian kredit dan mengurangi biaya-biaya kelalaian teknis.

Hasil penelitian ini mendukung teori akuntansi positif, salah satunya hipotesis perjanjian hutang yang menjelaskan semakin besar hutang atau modal

ekuitas perusahaan yang menunjukkan kerentanan perusahaan terhadap batasan yang terkandung dalam kesepakatan maka semakin besar juga kemungkinan pelanggaran kontrak serta biaya kelalaian teknis. Hal ini menyebabkan manajer cenderung menggunakan kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan laba.

Hasil ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosa *et al* (2017), Nuradila & Wibowo (2018), dan Junaidi & Zs (2020) yang menyatakan *debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Semakin besar skala hutang yang dimiliki perusahaan maka semakin dekat perusahaan mengenai kecurangan akuntansi berdasarkan perjanjian hutang, sehingga kemungkinan besar manajer perusahaan menggunakan metode akuntansi untuk menggeser keuntungan yang dilaporkan dari periode mendatang ke periode saat ini, karena laba yang dilaporkan akan meningkat dan kelalaian teknis berkurang. Perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan keuntungannya dengan menerapkan praktik *transfer pricing*.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel *tax minimization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Secara konsep hasil penelitian ini menunjukkan *tax minimization* tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* dikarenakan sifat ETR yang berbanding terbalik. Artinya dengan adanya *tax minimization* yang merupakan strategi meminimalkan beban pajak dengan membayar pajak seminimal mungkin dan berusaha untuk membayar di akhir waktu tanpa melanggar ketentuan yang berlaku tidak memicu perusahaan dalam meminimalkan beban pajaknya dengan menerapkan praktek *transfer pricing*.
2. Variabel *firm size* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Artinya semakin besar suatu perusahaan akan cenderung dilihat kinerjanya oleh masyarakat sehingga perusahaan yang relatif lebih besar kurang memiliki motivasi dalam melakukan pengelolaan laba dengan *transfer pricing* dibanding perusahaan yang relatif lebih kecil, karena perusahaan yang relatif lebih besar dianggap kritis oleh pihak investor.
3. Variabel *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Artinya perusahaan manufaktur yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 menunjukkan rasio hutang yang cukup tinggi, sehingga semakin tinggi rasio hutang yang dimiliki maka perusahaan cenderung meningkatkan keputusan untuk melakukan *transfer pricing*.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian ini diharapkan di masa mendatang dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas dan masukan yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan yaitu:

1. Perusahaan dapat mempertimbangkan risiko setiap keputusan yang diambil karena mempengaruhi citra perusahaan di mata pengguna laporan keuangan apabila menyalahgunakan kekuasaan atau melanggar peraturan yang berlaku.
2. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan pengukuran dan variabel independen lain selain variabel yang telah digunakan dalam penelitian ini. Melihat dari nilai *Adjusted R²* hanya sebesar 34.3% variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, yang berarti sisanya sebesar 65.7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Contohnya seperti *Good Corporate Governance (GCG)* dan *exchange rate*

DAFTAR PUSTAKA

- Djumena, E. (2014). *Coca-Cola Diduga Akali Setoran Pajak*. www.kompas.com.https://money.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/Coca-Cola.Diduga.Akali.Setoran.Pajak.
- Edison. (2019). Pengaruh Pajak, *Tax Minimization* Dan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018. *Jurnal Ilmial "JUMANSI STINDO,"* 1(2).
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10 (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 7: Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.
- Indrasti, A. W. (2016). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, *Bonus Plan* dan *Debt Covenant* Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan *Transfer Pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015). *PROFIT: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan,* 9(3), 348–371. <https://doi.org/10.22441/journal.profit.v9i3.2878>
- Junaidi, A., & Zs, N. Y. (2020). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, *Debt Covenant* Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Islam (JAM-EKIS),* 3(1), 31–44. <https://doi.org/10.36085/jam-ekis.v3i1.530>.
- Kiswanto, N., & Purwaningsih, A. (2014). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2010-2013. *Jurnal Ekonomi Akuntansi,* 1–15. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/6782>.
- Klassen, K. J., Lisowsky, P., & Mescall, D. (2016). *Transfer Pricing: Strategies, Practices, and Tax Minimization. Contemporary Accounting Research.* <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12239>
- Maharani, S. (2018). Studi Kasus Transaksi Pinjaman Intra-Grup. www.ddtc.co.id. <https://news.ddtc.co.id/studi-kasus-transaksi-pinjaman-intra-grup--12493>.
- Marfuah, M., Sanintya Mayantya, & Priyono Puji Prasetyo. (2021). *The Effect Of Tax Minimization, Bonus Mechanism, Foreign Ownership, Exchange Rate, Audit Quality On Transfer Pricing Decisions.* *Jurnal Bisnis Terapan,* 5(1), 57–72. <https://doi.org/10.24123/jbt.v5i1.4079>.

- Nazihah, A., Azwardi, & Fuadah, L. L. (2019). *The Effect Of Tax, Tunneling Incentive, Bonus Mechanisms, And Firm Size On Transfer Pricing (Indonesian Evidence)*. *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.32602/jafas.2019>.
- Nuradila, R. F., & Wibowo, R. A. (2018). *Tax Minimization sebagai Pemoderasi Hubungan antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Covenant dengan Keputusan Transfer Pricing*. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(1), 63–76. <https://doi.org/10.22515/JIFA.V1I1.1135>.
- Nurjanah, I., Isnawati, H., & Sondakh, A. G. (2016). *Faktor Determinan Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing*.
- Pandia, S. E. N. S., & Gultom, R. (2022). *Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi Pengaruh Tax Minimization, Debt Covenant, Kualitas Audit, Exchange Rate terhadap Transfer Pricing*. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.46880/methonomi.Vol8No1.pp1-18>
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Rahma, P. A., & Wahjudi, D. (2021). *Tax Minimization Pemoderisasi Tunnelling Incentive, Mechanism Bonus dan Debt Covenant dalam Pengambilan Keputusan Transfer Pricing*. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 16–34. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.13>
- Refgia, T. (2017). *Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014)*. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 543–555.
- Riyadi, F. D., & Kresnawati, E. (2021). *Keputusan Harga Transfer: Peran Tunneling Incentive dan Minimasi Pajak*. *Akuntabilitas*, 15(1), 35–54. <https://doi.org/10.29259/JA.V15I1.13583>
- Rosa, R., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Transaksi Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2015)*. *Journal of Accounting*, 3, 1–19.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak* (E. Suandy, Ed.; 6th ed.). Penerbit Salemba Empat.
- Suprianto, D., & Pratiwi, R. (2017). *Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan*

Maufaktur Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013 –2016. *Jurnal Akuntansi STIE Data Palembang*, 1–15. <https://core.ac.uk/download/pdf/153523706.pdf>

Syahputri, A., & Rachmawati, N. A. (2021). Pengaruh *Tax Haven* Dan *Debt Covenant* Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing* Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 60–74. <https://doi.org/10.30871/jama.v5i1.2864>.

Tjandrakirana, R., Ermadiani, & Ubaidillah. (2020). *Tax, Debt Covenant And Exchange Rate* (Analisis Atas Fenomena Transfer Pricing). *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 26–39. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>.

Wijaya, F. V., & Widianingsih, L. P. (2020). *The Impact of Tax, Exchange Rate, Tunneling Incentive, and Firm Size on Transfer Pricing (Empirical Study of Manufacturing Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange for Years 2014-2018)*. *Journal of Accounting, Entrepreneurship, and Financial Technology*, 01(02), 149–166. <https://doi.org/10.37715/jaef.v1i2.1466>.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Tahun 2017-2021

No	Kode	Nama Perusahaan
1.	ASII	PT. Astra International Tbk
2.	CEKA	PT. Wilmar Cahaya Indonesia
3.	HMSP	PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
4.	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
5.	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
6.	INDR	PT. Indorama Synthetics Tbk
7.	KMTR	PT. Kirana Megatara Tbk
8.	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk
9.	MLIA	PT. Mulia Industrindo Tbk
10.	SCPI	PT. Organon Pharma Indonesia Tbk
11.	SMSM	PT. Selamat Sempurna Tbk
12.	TPIA	PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk
13.	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk

Lampiran 2: Daftar Transaksi Dengan Pihak Berelasi Asing

No	Tahun	Kode	Pihak Berelasi Asing	Negara	Tarif Pajak	Transaksi
1.	2017	ASII	Astra-KLK Pte Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2018		Astra-KLK Pte Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2019		Astra-KLK Pte Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2020		Astra-KLK Pte Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2021		Cipta Coal Trading Pte Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
2.	2017	CEKA	Wilmar Trading Pte. Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2018		Wilmar Trading Pte. Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2019		Wilmar Trading Pte. Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2020		Wilmar Trading Pte. Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2021		Wilmar Trading Pte. Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
3.	2017	HMSP	Philip Morris International Management SA	Swiss	18%	Penjualan Barang Jadi
	2018		Philip Morris Products SA	Swiss	18%	Penjualan Barang Jadi
	2019		Philip Morris Products SA	Swiss	18%	Penjualan Barang Jadi
	2020		Philip Morris Products SA	Swiss	14,84%	Penjualan Barang Jadi

	2021		Philip Morris Products SA	Swiss	14,93%	Penjualan Barang Jadi
4.	2017	ICBP	Pinehill Arabia Food Ltd	Arab	20%	Penjualan Barang Jadi
	2018		Pinehill Arabia Food Ltd	Arab	20%	Penjualan Barang Jadi
	2019		Pinehill Arabia Food Ltd	Arab	20%	Penjualan Barang Jadi
	2020		Salim Wazaran Bashary Food Co. Ltd	Sudan	10%	Penjualan Barang Jadi
	2021		Salim Wazaran Bashary Food Co. Ltd	Sudan	10%	Penjualan Barang Jadi
5.	2017	INDF	Pinehill Arabia Food Ltd	Arab	20%	Penjualan Barang Jadi
	2018		Pinehill Arabia Food Ltd	Arab	20%	Penjualan Barang Jadi
	2019		Pinehill Arabia Food Ltd	Arab	20%	Penjualan Barang Jadi
	2020		Salim Wazaran Bashary Food Co Ltd	Sudan	10%	Penjualan Barang Jadi
	2021		Salim Wazaran Bashary Food Co Ltd	Sudan	10%	Penjualan Barang Jadi
6.	2017	INDR	Indorama Petrochem Limited, Rayong	Thailand	20%	Penjualan Barang Jadi
	2018		Indorama Petrochem Limited, Rayong	Thailand	20%	Penjualan Barang Jadi
	2019		Indorama Petrochem Limited, Rayong	Thailand	20%	Penjualan Barang Jadi
	2020		Sinterama Bulgaria EOOD	Bulgaria	10%	Penjualan Barang Jadi
	2021		Sinterama Bulgaria EOOD	Bulgaria	10%	Penjualan Barang Jadi
7.	2017	KMTR	Archipelago Rubber Trading Pte Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2018		Archipelago Rubber Trading Pte Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2019		Archipelago Rubber Trading Pte Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2020		Archipelago Rubber Trading Pte Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2021		Archipelago Rubber Trading Pte Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
8.	2017	MLBI	Heineken Timor S.A, Timor Leste	Timor Leste	10%	Penjualan Barang Jadi
	2018		Heineken Netherland Supply	Belanda	20,50%	Penjualan Barang Jadi
	2019		Heineken Timor S.A, Timor Leste	Timor Leste	10%	Penjualan Barang Jadi
	2020		Heineken Asia Pacific Beverage	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2021		Heineken Asia Pacific Beverage	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
9.	2017	MLIA	Concord Building Materials Pte Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi

	2018		Concord Building Materials Pte Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2019		Concord Building Materials Pte Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2020		Concord Building Materials Pte Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2021		Concord Building Materials Pte Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
10.	2017	SCPI	Merck Sharp & Dohme Asia Pacific Services Pte Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2018		Merck Sharp & Dohme Asia Pacific Services Pte Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2019		Merck Sharp & Dohme Asia Pacific Services Pte Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2020		Organon Asia Pacific Service Pte Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2021		Organon Asia Pacific Service Pte Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
11.	2017	SMSM	Filtration Solution Pte. Ltd.	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2018		Filtration Solution Pte. Ltd.	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2019		Filtration Solution Pte. Ltd.	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2020		Filtration Solution Pte. Ltd.	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2021		Filtration Solution Pte. Ltd.	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
12.	2017	TPIA	SCG Chemicals Co., Ltd.	Thailand	20%	Penjualan Barang Jadi
	2018		SCG Chemicals Co., Ltd.	Thailand	20%	Penjualan Barang Jadi
	2019		SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2020		SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2021		SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
13.	2017	UNVR	Unilever Asia Private Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2018		Unilever Asia Private Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2019		Unilever Asia Private Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2020		Unilever Asia Private Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi
	2021		Unilever Asia Private Ltd	Singapura	17%	Penjualan Barang Jadi

Lampiran 3: Perhitungan Pengukuran Variabel Penelitian

1. Tabulasi Perhitungan *Transfer Pricing*

No	Tahun	Kode	Piutang Pihak Berelasi	Total Piutang	RPT
1.	2017	ASII	Rp 300,000,000,000	Rp 61,472,000,000,000	0,004880271
	2018		Rp 288,000,000,000	Rp 69,984,000,000,000	0,004115226
	2019		Rp 30,000,000,000	Rp 70,602,000,000,000	0,000424917
	2020		Rp 375,000,000,000	Rp 54,307,000,000,000	0,006905187
	2021		Rp 263,000,000,000	Rp 60,761,000,000,000	0,004328434
2.	2017	CEKA	Rp 9,409,086,000	Rp 289,934,898,452	0,032452409
	2018		Rp 10,195,843,300	Rp 289,950,190,103	0,03516412
	2019		Rp 5,984,380,500	Rp 358,942,905,165	0,016672235
	2020		Rp 33,432,889,447	Rp 417,293,072,229	0,080118487
	2021		Rp 8,993,964,735	Rp 565,190,856,216	0,015913146
3.	2017	HMSP	Rp 45,113,000,000	Rp 3,780,990,000,000	0,011931531
	2018		Rp 20,972,000,000	Rp 3,815,335,000,000	0,005496765
	2019		Rp 22,850,000,000	Rp 3,786,241,000,000	0,006035009
	2020		Rp 47,184,000,000	Rp 4,101,514,000,000	0,011504045
	2021		Rp 150,980,000,000	Rp 2,896,599,000,000	0,052123197
4.	2017	ICBP	Rp 47,352,000,000	Rp 4,126,439,000,000	0,01147527
	2018		Rp 50,556,000,000	Rp 4,271,356,000,000	0,011836054
	2019		Rp 67,578,000,000	Rp 4,131,950,000,000	0,01635499
	2020		Rp 82,817,000,000	Rp 5,746,755,000,000	0,014411089
	2021		Rp 18,833,000,000	Rp 6,834,281,000,000	0,002755667
5.	2017	INDF	Rp 47,352,000,000	Rp 6,852,885,000,000	0,006909791
	2018		Rp 50,556,000,000	Rp 6,572,676,000,000	0,007691844
	2019		Rp 67,578,000,000	Rp 5,964,410,000,000	0,011330207
	2020		Rp 82,817,000,000	Rp 7,451,670,000,000	0,011113885
	2021		Rp 18,833,000,000	Rp 8,464,306,000,000	0,00222499
6.	2017	INDR	Rp 14,796,448,200	Rp 1,541,321,642,916	0,009599845
	2018		Rp 38,025,382,761	Rp 1,480,479,298,785	0,025684508
	2019		Rp 7,609,407,400	Rp 1,074,875,168,986	0,007079341
	2020		Rp 799,612,450	Rp 1,134,796,814,970	0,000704631
	2021		Rp 5,668,317,443	Rp 1,646,367,365,259	0,003442924
7.	2017	KMTR	Rp 422,224,654,765	Rp 736,784,048,007	0,573064327
	2018		Rp 179,429,186,703	Rp 352,115,570,612	0,509574701
	2019		Rp 254,044,058,017	Rp 451,930,376,390	0,562130964
	2020		Rp 583,672,587,530	Rp 855,585,683,856	0,682190689
	2021		Rp 473,623,088,483	Rp 702,105,316,885	0,674575562
8.	2017	MLBI	Rp 199,000,000	Rp 572,397,000,000	0,000347661
	2018		Rp 192,000,000	Rp 605,643,000,000	0,000317018
	2019		Rp 517,000,000	Rp 860,651,000,000	0,000600708
	2020		Rp 480,000,000	Rp 336,773,000,000	0,001425292
	2021		Rp 116,000,000	Rp 329,199,000,000	0,00035237
9.	2017	MLIA	Rp 970,437,000	Rp 597,272,391,000	0,001625
	2018		Rp 1,306,694,000	Rp 471,684,522,000	0,00277
	2019		Rp 2,655,173,000	Rp 500,926,306,000	0,005301
	2020		Rp 1,438,973,000	Rp 545,241,486,000	0,002639
	2021		Rp 467,543,000	Rp 735,910,735,000	0,000635
10.	2017	SCPI	Rp 129,647,138,000	Rp 336,363,264,000	0,385437864
	2018		Rp 203,647,838,000	Rp 326,957,537,000	0,622857145
	2019		Rp 79,880,289,000	Rp 256,188,187,000	0,311803171

	2020		Rp 168,312,459,000	Rp 460,825,847,000	0,365240926
	2021		Rp 48,259,865,000	Rp 225,623,097,000	0,213895943
11.	2017	SMSM	Rp 7,084,000,000	Rp 775,946,000,000	0,009129501
	2018		Rp 8,675,000,000	Rp 945,243,000,000	0,009177534
	2019		Rp 11,548,000,000	Rp 1,045,788,000,000	0,011042391
	2020		Rp 4,375,000,000	Rp 840,591,000,000	0,005204671
	2021		Rp 6,588,000,000	Rp 947,331,000,000	0,006954275
12.	2017	TPIA	Rp 187,124,976,000	Rp 2,802,390,252,000	0,066773347
	2018		Rp 55,911,141,000	Rp 2,322,607,590,000	0,024072573
	2019		Rp 190,221,284,000	Rp 2,356,706,035,000	0,080714897
	2020		Rp 46,743,970,000	Rp 1,873,482,520,000	0,02495031
	2021		Rp 64,281,845,000	Rp 2,637,096,697,000	0,024375991
13.	2017	UNVR	Rp 181,064,000,000	Rp 4,854,825,000,000	0,03729568
	2018		Rp 371,629,000,000	Rp 5,103,406,000,000	0,072819799
	2019		Rp 297,238,000,000	Rp 5,447,751,000,000	0,054561598
	2020		Rp 123,507,000,000	Rp 5,413,354,000,000	0,022815245
	2021		Rp 192,653,000,000	Rp 4,638,139,000,000	0,041536703

2. Tabulasi Perhitungan *Tax Minimization*

No	Kode	Tahun	Beban Pajak	Labanya Sebelum Pajak	ETR
1.	2017	ASII	Rp 6,031,000,000,000	Rp 29,196,000,000,000	0,206569393
	2018		Rp 7,623,000,000,000	Rp 34,995,000,000,000	0,217831119
	2019		Rp 7,433,000,000,000	Rp 34,054,000,000,000	0,218270981
	2020		Rp 3,170,000,000,000	Rp 21,741,000,000,000	0,145807461
	2021		Rp 6,764,000,000,000	Rp 32,350,000,000,000	0,209088099
2.	2017	CEKA	Rp 35,775,052,527	Rp 143,195,939,366	0,24983287
	2018		Rp 30,745,155,584	Rp 123,394,812,359	0,249160844
	2019		Rp 69,673,049,453	Rp 285,132,249,695	0,244353452
	2020		Rp 51,052,197,134	Rp 232,864,791,126	0,219235364
	2021		Rp 49,267,827,129	Rp 236,334,817,214	0,208466225
3.	2017	HMSF	Rp 4,224,272,000,000	Rp 16,894,806,000,000	0,250033768
	2018		Rp 4,422,851,000,000	Rp 17,961,269,000,000	0,246243793
	2019		Rp 4,537,910,000,000	Rp 18,259,423,000,000	0,248524283
	2020		Rp 2,580,088,000,000	Rp 11,161,466,000,000	0,231160315
	2021		Rp 2,015,069,000,000	Rp 9,152,166,000,000	0,220174
4.	2017	ICBP	Rp 1,663,388,000,000	Rp 5,206,561,000,000	0,319479211
	2018		Rp 1,788,004,000,000	Rp 6,446,785,000,000	0,277348167
	2019		Rp 2,076,943,000,000	Rp 7,436,972,000,000	0,279272666
	2020		Rp 2,540,073,000,000	Rp 9,958,647,000,000	0,255062058
	2021		Rp 2,034,950,000,000	Rp 9,935,232,000,000	0,204821588
5.	2017	INDF	Rp 2,513,491,000,000	Rp 7,658,554,000,000	0,328193938
	2018		Rp 2,485,115,000,000	Rp 7,446,966,000,000	0,333708385
	2019		Rp 2,846,668,000,000	Rp 8,749,397,000,000	0,325355907
	2020		Rp 3,674,268,000,000	Rp 12,426,334,000,000	0,295683989
	2021		Rp 3,252,500,000,000	Rp 14,456,085,000,000	0,22499176
6.	2017	INDR	Rp 130,342,517,112	Rp 160,948,817,460	0,809838302
	2018		Rp 129,978,559,800	Rp 1,033,120,053,783	0,125811671
	2019		Rp 14,003,742,291	Rp 592,650,507,660	0,023629006
	2020		Rp 8,370,513,515	Rp 96,272,760,675	0,086945814
	2021		Rp 232,737,207,072	Rp 1,439,442,065,737	0,161685706
7.	2017	KMTR	Rp 283,583,050,331	Rp 706,768,893,651	0,401238726

	2018		Rp 37,632,984,672	Rp 39,218,133,343	0,959581231
	2019		Rp 26,960,925,156	Rp 41,632,442,032	0,647594132
	2020		Rp 103,008,115,804	Rp 300,506,465,573	0,342781696
	2021		Rp 46,544,249,901	Rp 128,071,389,594	0,363424259
8.	2017	MLBI	Rp 457,953,000,000	Rp 1,780,020,000,000	0,257274076
	2018		Rp 447,105,000,000	Rp 1,671,912,000,000	0,267421371
	2019		Rp 420,553,000,000	Rp 1,626,612,000,000	0,258545369
	2020		Rp 110,853,000,000	Rp 396,470,000,000	0,27959997
	2021		Rp 211,931,000,000	Rp 877,781,000,000	0,241439493
9.	2017	MLIA	Rp 3,249,865,000	Rp 50,783,937,000	0,063993955
	2018		Rp 75,742,585,000	Rp 264,824,823,000	0,286010141
	2019		Rp 60,403,452,000	Rp 187,176,793,000	0,322708019
	2020		Rp 65,454,858,000	Rp 120,544,205,000	0,542994647
	2021		Rp 174,969,896,000	Rp 822,219,503,000	0,212801929
10.	2017	SCPI	Rp 58,126,560,000	Rp 180,641,570,000	0,321778426
	2018		Rp 66,012,339,000	Rp 193,103,981,000	0,34184867
	2019		Rp 69,334,926,000	Rp 181,987,452,000	0,380987399
	2020		Rp 70,322,306,000	Rp 288,685,180,000	0,243595137
	2021		Rp 47,412,267,000	Rp 166,103,849,000	0,285437498
11.	2017	SMSM	Rp 165,250,000,000	Rp 720,638,000,000	0,229310694
	2018		Rp 194,731,000,000	Rp 828,281,000,000	0,23510258
	2019		Rp 183,366,000,000	Rp 822,042,000,000	0,223061595
	2020		Rp 145,152,000,000	Rp 684,268,000,000	0,212127412
	2021		Rp 193,905,000,000	Rp 922,168,000,000	0,210270797
12.	2017	TPIA	Rp 1,428,609,504,000	Rp 5,752,507,896,000	0,248345509
	2018		Rp 1,039,460,661,000	Rp 3,679,578,657,000	0,28249448
	2019		Rp 210,294,328,000	Rp 539,011,275,000	0,390148291
	2020		Rp 320,225,815,000	Rp 406,774,095,000	0,787232567
	2021		Rp 716,460,759,000	Rp 2,885,405,835,000	0,248305022
13.	2017	UNVR	Rp 2,367,099,000,000	Rp 9,371,661,000,000	0,252580519
	2018		Rp 3,076,319,000,000	Rp 12,185,764,000,000	0,252451877
	2019		Rp 2,508,935,000,000	Rp 9,901,772,000,000	0,253382425
	2020		Rp 2,043,333,000,000	Rp 9,206,869,000,000	0,221935709
	2021		Rp 1,738,444,000,000	Rp 7,496,592,000,000	0,231897908

3. Tabulasi Perhitungan *Firm Size*

No	Kode	Tahun	Total Aset	SIZE
1.	2017	ASII	Rp 295,646,000,000,000	14,47077201
	2018		Rp 344,711,000,000,000	14,53745514
	2019		Rp 351,958,000,000,000	14,54649084
	2020		Rp 338,203,000,000,000	14,52917746
	2021		Rp 367,311,000,000,000	14,56503393
2.	2017	CEKA	Rp 1,392,636,444,501	12,14383776
	2018		Rp 1,168,956,042,706	12,06779818
	2019		Rp 1,393,079,542,074	12,14397591
	2020		Rp 1,566,673,828,068	12,19497859
	2021		Rp 1,697,387,196,209	12,22978092
3.	2017	HMSP	Rp 43,141,063,000,000	13,63489084
	2018		Rp 46,602,420,000,000	13,66840847
	2019		Rp 50,902,806,000,000	13,70674172
	2020		Rp 49,674,030,000,000	13,6961294
	2021		Rp 53,090,428,000,000	13,72501623

4.	2017	ICBP	Rp 31,619,514,000,000	13,49995519
	2018		Rp 34,367,153,000,000	13,53614356
	2019		Rp 38,709,314,000,000	13,58781547
	2020		Rp 103,588,325,000,000	14,01531081
	2021		Rp 118,066,628,000,000	14,07212716
5.	2017	INDF	Rp 87,939,488,000,000	13,94418393
	2018		Rp 96,537,796,000,000	13,98469738
	2019		Rp 96,198,559,000,000	13,98316857
	2020		Rp 163,136,516,000,000	14,21255118
	2021		Rp 179,356,193,000,000	14,25371638
6.	2017	INDR	Rp 10,839,869,565,108	13,03502406
	2018		Rp 11,670,509,838,699	13,06708983
	2019		Rp 10,475,213,511,270	13,02016288
	2020		Rp 10,774,183,096,950	13,03238435
	2021		Rp 12,920,546,595,686	13,11128089
7.	2017	KMTR	Rp 3,556,855,509,481	12,55106622
	2018		Rp 3,548,239,174,625	12,55001289
	2019		Rp 4,084,828,309,213	12,61117381
	2020		Rp 5,127,760,608,990	12,70992774
	2021		Rp 5,575,135,591,236	12,74625543
8.	2017	MLBI	Rp 2,510,078,000,000	12,39968722
	2018		Rp 2,889,501,000,000	12,46082285
	2019		Rp 2,896,950,000,000	12,461941
	2020		Rp 2,907,425,000,000	12,46350852
	2021		Rp 2,922,017,000,000	12,46568274
9.	2017	MLIA	Rp 5,186,685,608,000	12,71488992
	2018		Rp 5,263,726,099,000	12,72129328
	2019		Rp 5,758,102,626,000	12,7602794
	2020		Rp 5,745,215,496,000	12,75930632
	2021		Rp 6,122,669,723,000	12,78694083
10.	2017	SCPI	Rp 1,354,104,356,000	12,13165214
	2018		Rp 1,635,702,779,000	12,21370439
	2019		Rp 1,417,704,185,000	12,15158562
	2020		Rp 1,598,281,523,000	12,20365328
	2021		Rp 1,212,160,543,000	12,08356014
11.	2017	SMSM	Rp 2,443,341,000,000	12,38798408
	2018		Rp 2,801,203,000,000	12,44734458
	2019		Rp 3,106,981,000,000	12,4923386
	2020		Rp 3,375,526,000,000	12,52834146
	2021		Rp 3,868,862,000,000	12,58758324
12.	2017	TPIA	Rp 40,471,994,592,000	13,60715461
	2018		Rp 45,955,250,766,000	13,66233514
	2019		Rp 47,975,284,111,000	13,68101756
	2020		Rp 50,689,801,435,000	13,70492059
	2021		Rp 71,245,973,140,000	13,85276032
13.	2017	UNVR	Rp 18,906,413,000,000	13,27660914
	2018		Rp 19,522,970,000,000	13,29054589
	2019		Rp 20,649,371,000,000	13,31490683
	2020		Rp 20,534,632,000,000	13,31248692
	2021		Rp 19,068,532,000,000	13,28031726

4. Tabulasi Perhitungan Debt Covenant

No	Kode	Tahun	Total Hutang	Total Ekuitas	DER
1.		2017	Rp 139,317,000,000,000	Rp 156,329,000,000,000	0,89117822
		2018	Rp 170,348,000,000,000	Rp 174,363,000,000,000	0,976973326
		2019	Rp 165,195,000,000,000	Rp 186,763,000,000,000	0,88451674
		2020	Rp 142,749,000,000,000	Rp 195,454,000,000,000	0,730345759
		2021	Rp 151,696,000,000,000	Rp 215,615,000,000,000	0,70355031
2.		2017	Rp 489,592,257,434	Rp 903,044,187,067	0,542157587
		2018	Rp 192,308,466,864	Rp 976,647,575,842	0,196906716
		2019	Rp 261,784,845,240	Rp 1,131,294,696,834	0,231402875
		2020	Rp 305,958,833,204	Rp 1,260,714,994,864	0,242686757
		2021	Rp 310,020,233,374	Rp 1,387,366,962,835	0,223459432
3.		2017	Rp 9,028,078,000,000	Rp 34,112,985,000,000	0,264652243
		2018	Rp 11,244,167,000,000	Rp 35,358,253,000,000	0,31800686
		2019	Rp 15,223,076,000,000	Rp 35,679,730,000,000	0,426658946
		2020	Rp 19,432,604,000,000	Rp 30,241,426,000,000	0,642582264
		2021	Rp 23,899,022,000,000	Rp 29,191,406,000,000	0,818700613
4.		2017	Rp 11,295,184,000,000	Rp 20,324,330,000,000	0,55574693
		2018	Rp 11,660,003,000,000	Rp 22,707,150,000,000	0,51349478
		2019	Rp 12,038,210,000,000	Rp 26,671,104,000,000	0,451357769
		2020	Rp 53,270,272,000,000	Rp 50,318,053,000,000	1,058671169
		2021	Rp 63,342,765,000,000	Rp 54,723,863,000,000	1,157498055
5.		2017	Rp 41,182,764,000,000	Rp 46,756,724,000,000	0,880788055
		2018	Rp 46,620,996,000,000	Rp 49,916,800,000,000	0,933974053
		2019	Rp 41,996,071,000,000	Rp 54,202,488,000,000	0,774799692
		2020	Rp 83,998,472,000,000	Rp 79,138,044,000,000	1,061417085
		2021	Rp 92,724,082,000,000	Rp 86,632,111,000,000	1,070320011
6.		2017	Rp 6,988,092,744,180	Rp 3,851,776,820,928	1,814251726
		2018	Rp 6,610,078,353,600	Rp 5,060,431,485,099	1,306228209
		2019	Rp 5,311,978,773,755	Rp 5,163,234,737,515	1,028808304
		2020	Rp 5,463,969,793,100	Rp 5,310,213,303,850	1,028954861
		2021	Rp 6,301,826,626,172	Rp 6,618,719,969,514	0,952121657
7.		2017	Rp 1,972,580,646,799	Rp 1,584,274,862,682	1,24510001
		2018	Rp 2,090,416,230,423	Rp 1,457,822,944,202	1,433930121
		2019	Rp 2,261,699,150,713	Rp 1,823,129,158,500	1,240558926
		2020	Rp 3,056,731,466,842	Rp 2,071,029,142,148	1,475948071
		2021	Rp 3,540,150,966,974	Rp 2,034,984,624,262	1,739645069
8.		2017	Rp 1,445,173,000,000	Rp 1,064,905,000,000	1,357091008
		2018	Rp 1,721,965,000,000	Rp 1,167,536,000,000	1,47487101
		2019	Rp 1,750,943,000,000	Rp 1,146,007,000,000	1,52786414
		2020	Rp 1,474,019,000,000	Rp 1,433,406,000,000	1,028333215
		2021	Rp 1,822,860,000,000	Rp 1,099,157,000,000	1,658416405
9.		2017	Rp 3,432,390,525,000	Rp 1,754,295,083,000	1,956563955
		2018	Rp 3,022,358,125,000	Rp 2,241,367,974,000	1,348443522
		2019	Rp 3,225,135,741,000	Rp 2,532,966,885,000	1,273264076
		2020	Rp 3,066,953,863,000	Rp 2,678,261,633,000	1,145128551
		2021	Rp 2,711,753,688,000	Rp 3,410,916,035,000	0,795022117
10.		2017	Rp 996,954,246,000	Rp 357,150,110,000	2,791415201
		2018	Rp 1,133,297,452,000	Rp 502,405,327,000	2,255743303
		2019	Rp 800,703,906,000	Rp 617,000,279,000	1,2977367
		2020	Rp 766,072,367,000	Rp 832,209,156,000	0,920528645
		2021	Rp 239,608,077,000	Rp 972,552,466,000	0,246370335
11.	2017	SMSM	Rp 615,157,000,000	Rp 1,828,184,000,000	0,336485277

	2018		Rp 650,926,000,000	Rp 2,150,277,000,000	0,302717278
	2019		Rp 664,678,000,000	Rp 2,442,303,000,000	0,272152145
	2020		Rp 727,016,000,000	Rp 2,648,510,000,000	0,274500002
	2021		Rp 957,229,000,000	Rp 2,911,633,000,000	0,328760184
12.	2017	TPIA	Rp 17,862,794,136,000	Rp 22,609,200,456,000	0,790067485
	2018		Rp 20,322,765,729,000	Rp 25,632,485,037,000	0,792851949
	2019		Rp 23,495,734,319,000	Rp 24,479,549,792,000	0,95981072
	2020		Rp 25,139,609,495,000	Rp 25,550,191,940,000	0,983930358
	2021		Rp 29,471,121,255,000	Rp 41,774,851,885,000	0,705475182
13.	2017	UNVR	Rp 13,733,025,000,000	Rp 5,173,388,000,000	2,654551524
	2018		Rp 11,944,837,000,000	Rp 7,578,133,000,000	1,576224249
	2019		Rp 15,367,509,000,000	Rp 5,281,862,000,000	2,909487033
	2020		Rp 15,597,264,000,000	Rp 4,937,368,000,000	3,159023998
	2021		Rp 14,747,263,000,000	Rp 4,321,269,000,000	3,412715802

Lampiran 4: Hasil Olah Data Sebelum Dan Sesudah *Outlier*

1. Hasil Output SPSS Sebelum Dilakukan *Outlier*

Hasil Uji Statistik Dekriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Minimization	65	.02	.96	.2879	.15582
Firm Size	65	12.07	14.57	13.1321	.74817
Debt Covenant	65	.20	3.41	1.0824	.72930
Transfer Pricing	65	.00	.68	.0898	.18338
Valid N (listwise)	65				

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.15194793
Most Extreme Differences	Absolute	.169
	Positive	.169
	Negative	-.109
Test Statistic		.169
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.934	.352		2.653	.010		
	Tax Minimization	.405	.127	.344	3.200	.002	.972	1.028
	Firm Size	-.078	.026	-.316	-2.961	.004	.987	1.014
	Debt Covenant	.053	.027	.212	1.974	.053	.981	1.020

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.066	.329		-.200	.842
	Tax Minimization	-.050	.119	-.054	-.419	.677
	Firm Size	.006	.025	.031	.242	.810
	Debt Covenant	-.007	.025	-.038	-.294	.770

a. Dependent Variable: LN_RES

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.560 ^a	.313	.280	.15564	1.041

a. Predictors: (Constant), Debt Covenant, Firm Size, Tax Minimization

b. Dependent Variable: Transfer Pricing

Hasil Uji F**ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.675	3	.225	9.284	.000 ^b
	Residual	1.478	61	.024		
	Total	2.152	64			

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

b. Predictors: (Constant), Debt Covenant, Firm Size, Tax Minimization

Hasil Uji Koefisien Determinasi**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.560 ^a	.313	.280	.15564	1.041

a. Predictors: (Constant), Debt Covenant, Firm Size, Tax Minimization

b. Dependent Variable: Transfer Pricing

Hasil Analisis Regresi linear Berganda**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.934	.352		2.653	.010		
	Tax Minimization	.405	.127	.344	3.200	.002	.972	1.028
	Firm Size	-.078	.026	-.316	-2.961	.004	.987	1.014
	Debt Covenant	.053	.027	.212	1.974	.053	.981	1.020

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Hasil Uji t

		Coefficients^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.934	.352		2.653	.010		
	Tax Minimization	.405	.127	.344	3.200	.002	.972	1.028
	Firm Size	-.078	.026	-.316	-2.961	.004	.987	1.014
	Debt Covenant	.053	.027	.212	1.974	.053	.981	1.020

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

2. Hasil Output SPSS Setelah Dilakukan *Outlier***Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Minimization	56	.02	.96	.2891	.16594
Firm Size	56	12.08	14.57	13.1801	.77426
Debt Covenant	56	.23	2.79	.9717	.57039
Transfer Pricing	56	.00	.62	.0655	.14622
Valid N (listwise)	56				

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0152393
	Std. Deviation	.11697177
Most Extreme Differences	Absolute	.111
	Positive	.111
	Negative	-.077
Test Statistic		.111
Asymp. Sig. (2-tailed)		.085 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Toleranc e	VIF
1	(Constant)	.708	.285		2.480	.016		
	Tax Minimization	.317	.099	.359	3.202	.002	.948	1.055
	Firm Size	-.060	.021	-.319	-2.874	.006	.968	1.034
	Debt Covenant	.063	.029	.244	2.158	.036	.933	1.071

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-.042	.276		-.151	.880
	Tax Minimization	-.033	.096	-.049	-.347	.730
	Firm Size	.004	.020	.028	.197	.845
	Debt Covenant	-.008	.028	-.039	-.272	.786

a. Dependent Variable: LN_RES

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.616 ^a	.379	.343	.11849	1.969

a. Predictors: (Constant), Debt Covenant, Firm Size, Tax Minimization

b. Dependent Variable: Transfer Pricing

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.446	3	.149	10.585	.000 ^b
	Residual	.730	52	.014		
	Total	1.176	55			

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

b. Predictors: (Constant), Debt Covenant, Firm Size, Tax Minimization

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.616 ^a	.379	.343	.11849	1.969

a. Predictors: (Constant), Debt Covenant, Firm Size, Tax Minimization

b. Dependent Variable: Transfer Pricing

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.708	.285		2.480	.016		
	Tax Minimization	.317	.099	.359	3.202	.002	.948	1.055
	Firm Size	-.060	.021	-.319	-2.874	.006	.968	1.034
	Debt Covenant	.063	.029	.244	2.158	.036	.933	1.071

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.708	.285		2.480	.016		
	Tax Minimization	.317	.099	.359	3.202	.002	.948	1.055
	Firm Size	-.060	.021	-.319	-2.874	.006	.968	1.034
	Debt Covenant	.063	.029	.244	2.158	.036	.933	1.071

a. Dependent Variable: Transfer Pricing